



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MELKIANUS ABRAHAM Alias ME'E**  
Tempat lahir : Oebatu, Rote Ndao  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 7 Agustus 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : 1. Dusun Letekik, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao  
2. RT 005/ RW 003 Denehu, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : **JULIUS ERASMUS MESSAKH Alias MUS**  
Tempat lahir : Oebatu, Rote Ndao  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 6 Juli 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 004/ RW 002 Dusun Inggulanggak, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani
3. Nama lengkap : **JUSUP MESSAKH Alias USU**  
Tempat lahir : Oebatu, Rote Ndao  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : 1. Dusun Letekonak, Desa

**Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebatu, Kecamatan Rote  
Barat Daya, Kabupaten Rote  
Ndao

2. RT 004/ RW 002, Dusun  
Inggulanggak, Desa Oebatu,  
Kecamatan Rote Barat Daya,  
Kabupaten Rote Ndao

Agama  
Pekerjaan

: Kristen Protestan  
: Petani

4. Nama lengkap  
Tempat lahir  
Umur/tanggal lahir  
Jenis Kelamin  
Kebangsaan/Kewarganegaraan  
Tempat tinggal

: **JUNUS LUSI Alias UNU**  
: Rote Ndao  
: 50 Tahun / 7 Mei 1968  
: Laki-laki  
: Indonesia  
: 1. RT 002/ RW 001, Dusun

Hundianak, Desa Oebatu,  
Kecamatan Rote Barat Daya,  
Kabupaten Rote Ndao

2. RT 002/ RW 001, Dusun  
Barong, Desa Oebatu,  
Kecamatan Rote Barat Daya,

Kabupaten Rote Ndao

Agama  
Pekerjaan

: Kristen Protestan  
: Petani

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 4 April 2018 ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

**Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan tahap Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan tahap Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;

## Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan tahap Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;

**Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan tahap Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;

## Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan tahap Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan tahap Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;

## Terdakwa IV

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;

**Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan tahap Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan tahap Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yohanis D. Rihi, S.H., Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum dan Meriyeta Soruh, S.H., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum, berkedudukan di Kantor Advokat YOHANIS D. RIHI, S.H. & REKAN, di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2018 yang telah di daftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao di bawah register Nomor 04/ SK/ Pid/ 2018/ PN Rno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno tanggal 10 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan Primair Melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM Alias Me’e, dan Terdakwa III JUSUP MESSAKH Alias Usu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai orang yang melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH Alias Mus dan Terdakwa IV JUNUS LUSI Alias Unu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM Alias Me’e, dan Terdakwa III JUSUP MESSAKH Alias Usu selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH Alias Mus dan Terdakwa IV JUNUS LUSI Alias Unu selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarung parang, dengan isi parang berukuran panjang 41 cm dan pada sarung parang dililiti dengan gelang plastik berwarna kuning serta pada bagian sisi pinggir dari sarung parang terdapat karet ban berwarna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam serta terdapat 1 (satu) buah paku berukuran 7 cm yang menancap pada sarung parang;

2) 1 (satu) unit Handphone (Hp) ASUS warna hitam, model : ASUS\_X014D IMEI 1:359900072023482, IMEI 2:359900072023490 yang terbungkus didalam plastik berwarna kuning;

3) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085330363623;

4) 1 (satu) buah Baterai Hand Phone (HP);

5) 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat berwarna hijau bertuliskan "BEGAN GORGEOUS" yang terdapat noda berwarna merah;

6) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;

7) 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna biru dan terdapat tulisan REL pada saku bagian belakang;

8) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam leis oranye;

9) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam kecoklatan;

10) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu terdapat tulisan Adidas;

11) 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang tanduk kerbau;

12) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan sarung parang;

13) 1 (satu) unit Hand Phone Nokia berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 buah kartu sim;

14) 1 (satu) buah kartu memory;

15) 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RH105 IMEI 353758/04/114553/9 berwarna hitam crome dan 1 (satu) buah kartu sim, 1 (satu) unit handphone i-cherry berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu memory, 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih serta terdapat 1 (satu) buah kartu sim;

16) 2 (dua) batang besi berujung tajam;

17) 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang kayu, 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan memiliki sarung parang yang dililit / ikat dengan gelang yang terbuat dari kemasan botol plastik, 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan memiliki sarung parang yang pada sarung parang dibungkus dengan selang;

18) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan pada sarung parang terbuat dari pelepah pinang;

**Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19) 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk berwarna kehitaman dan terdapat sarung parang dan pada sarung parang dililit dengan karet ban berwarna kecoklatan;

20) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bermotif bergaris-garis berwarna coklat, biru, hitam dan putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju yang bertuliskan "NOFACE 373 COMPETITION" serta terdapat 2 (dua) buah kancing baju;

21) 1 (satu) lembar baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih motif bergaris-garis, 1 (satu) buah tombak besi berujung tajam;

22) 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna biru dan pada saku belakang celana terdapat tulisan "AZK";

23) 1 (satu) bilah parang dengan isi warna putih, bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan pada gagang parang dililit dengan karet ban serta terdapat sarung parang yang diikat dengan kain warna merah;

24) 1 (satu) buah unit hand phone Nokia RM 1035 berwarna hitam pada kesing tampak belakang diberi cat berwarna kuning, 2 (dua) buah sim card dan 2 (dua) kartu memory;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II YULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340, KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 354 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II YULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI dari segala dakwaan;
3. Melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memulihkan harkat serta martabat dan mengembalikan hak-hak hukum para Terdakwa kedalam keadaan semula;

**Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**





5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa **Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM alias ME'E, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH alias MUS, Terdakwa III JUSUP MESSAKH alias USU dan Terdakwa IV JUNUS LUSI alias UNU** sebagaimana perannya masing-masing pada Hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Hutan Jati Huang yang terletak di Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***"sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*** yaitu korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 10.30 wita saat korban IRISNO MANU bersama dengan kakaknya yaitu saksi DANCE MANU dan ayahnya saksi YUSUF MANU III bekerja membajak sawah milik mereka di Tenteok, namun karena solar yang digunakan membajak sawah habis sehingga saksi YUSUF MANU III meminta korban IRISNO MANU untuk pergi membeli solar.
- Setelah korban IRISNO MANU sampai di rumah saksi YUSUF MANU I, kemudian saksi YUSUF MANU I memberitahu korban IRISNO MANU bahwa kerbau peliharaan saksi YUSUF MANU I hilang, sehingga korban IRISNO MANU lalu pergi mengajak saksi ZADRAC FOEH namun karena saksi ZADRAC FOEH baru pulang dari gereja sehingga korban IRISNO MANU berpesan kepada saksi ZADRAC FOEH untuk bertemu dengan korban IRISNO MANU di danau Tekeme. Selanjutnya korban IRISNO MANU mampir ke rumah korban MATEOS MANU dan



mengajaknya pergi mencari kerbau yang hilang dan karena saksi ZADRAH FOEH belum datang sehingga korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU menunggu saksi ZADRAK FOEH di danau Tekeme.

- Selanjutnya setelah saksi ZADRAK FOEH datang, korban IRISNO MANU lalu mengajak korban MATEOS MANU dan saksi ZADRAK FOEH melakukan pencarian dikawasan Hutan Lisa yang mengarah ke arah rumah Jabatan Bupati Rote Ndao, namun tidak menemukan kerbau yang hilang tersebut sehingga korban IRISNO MANU, korban MATEOS MANU dan saksi ZADRAK FOEH kemudian melanjutkan pencarian ke arah Hutan Jati Huang di Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

- Sesampainya di kawasan Hutan Jati Huang di Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, saksi ZADRAK FOEH lalu memisahkan diri dari kedua korban menuju ke arah salah satu kubangan tempat berkumpulnya hewan di kawasan Hutan Jati Huang tersebut, namun karena tidak menemukan kerbau yang dicari, saksi ZADRAK FOEH lalu kembali ke tempat korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU berada, akan tetapi sebelum bertemu langsung dengan kedua korban, dari jarak 50 (lima puluh) meter saksi ZADRAK FOEH melihat gerombolan orang keluar dari balik pohon jati diantaranya Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI langsung mengepung korban IRISNO MANU dan MATEOS MANU dengan masing-masing sedang memegang sebilah parang yang terhunus sambil berteriak menggunakan bahasa rote : *"tati, tati, tati (artinya: bunuh, bunuh' bunuh)* namun karena antara tempat kedua korban terkepung dan tempat saksi ZADRAK FOEH tidak terhalang sehingga salah satu pengepung kedua korban melihat saksi ZADRAK FOEH dan berteriak *"behela esa ne ia, hita usin tati ngarheni"* (artinya: *masih ada satu disini, kita kejar potong dia*), mendengar teriakan tersebut beberapa orang dari para pengepung yaitu Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, SALMUN ABRAHAM, IMANUEL ABRAHAM alias RIS, LEIK (Nitanel Ma'a) dan US MESSAKH (Paulus Amos Messakh) lalu mengejar saksi ZADRAK FOEH sambil berteriak *"u mate, u mate"* (artinya: *kamu mati, kamu mati*), mendengar itu saksi ZADRAK FOEH langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan Hutan Jati

**Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huang. Sedangkan Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI tetap menjaga kedua korban dengan parang terhunus agar tidak melarikan diri.

- Di saat yang bersamaan dengan pengejaran terhadap saksi ZADRAK FOEH, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI menggiring kedua korban ke tempat lain yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat penangkapan sambil menunggu Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM yang sedang mengejar saksi ZADRAK FOEH kembali, yang mana berencana untuk membunuh ke dua korban.

- Setelah Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, SALMUN ABRAHAM, IMANUEL ABRAHAM ALIAS RIS, LEIK (Nitanel Ma'a) dan US MESSAKH (Paulus Amos Messakh) kembali dari pengejaran terhadap saksi ZADRAK FOEH langsung berjalan ke arah ke dua korban, yang mana korban IRISNO MANU saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH langsung di hampiri oleh Terdakwa III JUSUP MESSAKH dengan posisi berdiri di belakang para korban langsung mengangkat parang yang dipegangnya memotong korban IRISNO MANU di bagian leher korban sehingga korban IRISNO MANU langsung terjatuh dengan posisi terlentang, Terdakwa IV JUNUS LUSI yang sedang memegang korban MATEOS MANU di hampiri oleh Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM yang sedang memegang sebilah parang langsung memotong korban MATEOS MANU di bagian leher belakang dan leher bagian depan sehingga korban MATEOS MANU langsung terjatuh dengan posisi bersujud disamping korban IRISNO MANU, yang mana perbuatan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI terhadap kedua korban di lihat langsung oleh saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II yang saat itu bersembunyi disemak-semak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian.

- Karena ketakutan sehingga saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II lalu berlari meninggalkan tempat kejadian, namun karena menimbulkan bunyi sehingga Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI berlari ke arah bunyi

**Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



tersebut dimana saat itu saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II mendengar teriakan *"separuh masih disini, bunuh mereka"* (artinya: *sebagian masih berkeliaran di sini, bunuh mereka*) akan tetapi saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II telah lari meninggalkan tempat tersebut.

- Karena tidak menemukan saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II setelah dilakukan pengejaran dan pencarian di kawasan Hutan Jati Huang tersebut, maka Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI meninggalkan tempat kejadian melalui sumur Oepompa kembali ke Desa Oebatu, dimana saat keluar dari kawasan Hutan Jati Huang Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI dilihat oleh saksi MARTINUS MANU dan saksi DANCE JOSIAS MANU ketika melewati cabang sumur Oepompa menuju dusun Letekik.

- Akibat perbuatan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI mengakibatkan korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU meninggal dunia di tempat kejadian dan baru ditemukan setelah pencarian oleh keluarga korban dan warga masyarakat Desa Mbokak pada Hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di Hutan Jati Huang, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana kematian kedua korban tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 03.a/RSU/TU/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban IRISNO MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka terdakwa simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam dan memar di paha kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul".

Dan Visum Et Repertum Nomor: 03.b/RSU/TU/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban MATEOS MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka terdakwa simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki

**Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur kurang lebih dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam”.

Perbuatan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM alias ME'E, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH alias MUS, Terdakwa III JUSUP MESSAKH alias USU dan Terdakwa IV JUNUS LUSU alias UNU merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia **Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM alias ME'E, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH alias MUS, Terdakwa III JUSUP MESSAKH alias USU dan Terdakwa IV JUNUS LUSU alias UNU** sebagaimana perannya masing-masing, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair di atas, telah melakukan tindak pidana ***“sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*** yaitu korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 10.30 wita saat korban IRISNO MANU bersama dengan kakaknya yaitu saksi DANCE MANU dan ayahnya saksi YUSUF MANU III bekerja membajak sawah milik mereka di Tenteok, namun karena solar yang digunakan membajak sawah habis sehingga saksi YUSUF MANU III meminta korban IRISNO MANU untuk pergi membeli solar.
- Setelah korban IRISNO MANU sampai di rumah saksi YUSUF MANU I, kemudian saksi YUSUF MANU I memberitahu korban IRISNO MANU bahwa kerbau peliharaan saksi YUSUF MANU I hilang, sehingga korban IRISNO MANU lalu pergi mengajak saksi ZADRAK FOEH namun karena saksi ZADRAK FOEH baru pulang dari gereja sehingga korban IRISNO MANU berpesan kepada saksi ZADRAK FOEH untuk bertemu dengan korban IRISNO MANU di danau Tekeme. Selanjutnya korban IRISNO MANU mampir ke rumah korban MATEOS MANU dan mengajaknya pergi mencari kerbau yang hilang dan karena saksi ZADRAH FOEH belum datang sehingga korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU menunggu saksi ZADRAK FOEH di danau Tekeme.

**Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah saksi ZADRAK FOEH datang, korban IRISNO MANU lalu mengajak korban MATEOS MANU dan saksi ZADRAK FOEH melakukan pencarian dikawasan Hutan Lisa yang mengarah ke arah rumah Jabatan Bupati Rote Ndao, namun tidak menemukan kerbau yang hilang tersebut sehingga korban IRISNO MANU, korban MATEOS MANU dan saksi ZADRAK FOEH kemudian melanjutkan pencarian ke arah Hutan Jati Huang di Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Sesampainya di kawasan Hutan Jati Huang di Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, saksi ZADRAK FOEH lalu memisahkan diri dari kedua korban menuju ke arah salah satu kubangan tempat berkumpulnya hewan di kawasan Hutan Jati Huang tersebut, namun karena tidak menemukan kerbau yang dicari, saksi ZADRAK FOEH lalu kembali ke tempat korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU berada, akan tetapi sebelum bertemu langsung dengan kedua korban, dari jarak 50 (lima puluh) meter saksi ZADRAK FOEH melihat gerombolan orang keluar dari balik pohon jati diantaranya Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI langsung mengepung korban IRISNO MANU dan MATEOS MANU dengan masing-masing sedang memegang sebilah parang yang terhunus sambil berteriak menggunakan bahasa rote : *"tati, tati, tati (artinya: bunuh, bunuh' bunuh)"* namun karena antara tempat kedua korban terkepung dan tempat saksi ZADRAK FOEH tidak terhalang sehingga salah satu pengepung kedua korban melihat saksi ZADRAK FOEH dan berteriak *"behela esa ne ia, hita usin tati ngarheni"* (artinya: *masih ada satu disini, kita kejar potong dia*), mendengar teriakan tersebut beberapa orang dari para pengepung yaitu Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, SALMUN ABRAHAM, IMANUEL ABRAHAM alias RIS, LEIK (Nitanel Ma'a) dan US MESSAKH (Paulus Amos Messakh) lalu mengejar saksi ZADRAK FOEH sambil berteriak *"u mate, u mate"* (artinya: *kamu mati, kamu mati*), mendengar itu saksi ZADRAK FOEH langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan Hutan Jati Huang. Sedangkan Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI tetap menjaga kedua korban dengan parang terhunus agar tidak melarikan diri.

**Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di saat yang bersamaan dengan pengejaran terhadap saksi ZADRAK FOEH, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI menggiring kedua korban ke tempat lain yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat penangkapan sambil menunggu Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM yang sedang mengejar saksi ZADRAK FOEH kembali, yang mana berencana untuk membunuh ke dua korban.
- Setelah Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, SALMUN ABRAHAM, IMANUEL ABRAHAM ALIAS RIS, LEIK (Nitanel Ma'a) dan US MESSAKH (Paulus Amos Messakh) kembali dari pengejaran terhadap saksi ZADRAK FOEH langsung berjalan ke arah ke dua korban, yang mana korban IRISNO MANU saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH langsung di hampiri oleh Terdakwa III JUSUP MESSAKH dengan posisi berdiri di belakang para korban langsung mengangkat parang yang dipegangnya memotong korban IRISNO MANU di bagian leher korban sehingga korban IRISNO MANU langsung terjatuh dengan posisi terlentang, Terdakwa IV JUNUS LUSI yang sedang memegang korban MATEOS MANU di hampiri oleh Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM yang sedang memegang sebilah parang langsung memotong korban MATEOS MANU di bagian leher belakang dan leher bagian depan sehingga korban MATEOS MANU langsung terjatuh dengan posisi bersujud disamping korban IRISNO MANU, yang mana perbuatan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI terhadap kedua korban di lihat langsung oleh saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II yang saat itu bersembunyi disemak-semak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian.
- Karena ketakutan sehingga saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II lalu berlari meninggalkan tempat kejadian, namun karena menimbulkan bunyi sehingga Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI berlari ke arah bunyi tersebut dimana saat itu saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II mendengar teriakan "*separuh masih disini, bunuh mereka*" (*artinya: sebagian masih berkeliaran di sini, bunuh mereka*) akan tetapi

**Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II telah lari meninggalkan tempat tersebut.

- Karena tidak menemukan saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II setelah dilakukan pengejaran dan pencarian di kawasan Hutan Jati Huang tersebut, maka Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI meninggalkan tempat kejadian melalui sumur Oepompa kembali ke Desa Oebatu, dimana saat keluar dari kawasan Hutan Jati Huang Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI dilihat oleh saksi MARTINUS MANU dan saksi DANCE JOSIAS MANU ketika melewati cabang sumur Oepompa menuju dusun Letekik.

- Akibat perbuatan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI mengakibatkan korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU meninggal dunia di tempat kejadian dan baru ditemukan setelah pencarian oleh keluarga korban dan warga masyarakat Desa Mbokak pada Hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di Hutan Jati Huang, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana kematian kedua korban tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 03.a/RSU/TU/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban IRISNO MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka terdakwa simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam dan memar di paha kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul".

Dan Visum Et Repertum Nomor: 03.b/RSU/TU/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban MATEOS MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka terdakwa simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam".

**Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM alias ME'E, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH alias MUS, Terdakwa III JUSUP MESSAKH alias USU dan Terdakwa IV JUNUS LUSU alias UNU merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

## LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia **Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM alias ME'E, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH alias MUS, Terdakwa III JUSUP MESSAKH alias USU dan Terdakwa IV JUNUS LUSU alias UNU** sebagaimana perannya masing-masing, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair di atas, telah melakukan tindak pidana ***"sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian,*** yaitu korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 10.30 wita saat korban IRISNO MANU bersama dengan kakaknya yaitu saksi DANCE MANU dan ayahnya saksi YUSUF MANU III bekerja membajak sawah milik mereka di Tenteok, namun karena solar yang digunakan membajak sawah habis sehingga saksi YUSUF MANU III meminta korban IRISNO MANU untuk pergi membeli solar.
- Setelah korban IRISNO MANU sampai di rumah saksi YUSUF MANU I, kemudian saksi YUSUF MANU I memberitahu korban IRISNO MANU bahwa kerbau peliharaan saksi YUSUF MANU I hilang, sehingga korban IRISNO MANU lalu pergi mengajak saksi ZADRAK FOEH namun karena saksi ZADRAK FOEH baru pulang dari gereja sehingga korban IRISNO MANU berpesan kepada saksi ZADRAK FOEH untuk bertemu dengan korban IRISNO MANU di danau Tekeme. Selanjutnya korban IRISNO MANU mampir ke rumah korban MATEOS MANU dan mengajaknya pergi mencari kerbau yang hilang dan karena saksi ZADRAH FOEH belum datang sehingga korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU menunggu saksi ZADRAK FOEH di danau Tekeme.
- Selanjutnya setelah saksi ZADRAK FOEH datang, korban IRISNO MANU lalu mengajak korban MATEOS MANU dan saksi ZADRAK FOEH melakukan pencarian dikawasan Hutan Lisa yang mengarah ke arah rumah Jabatan Bupati Rote Ndao, namun tidak menemukan kerbau yang

**Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang tersebut sehingga korban IRISNO MANU, korban MATEOS MANU dan saksi ZADRAK FOEH kemudian melanjutkan pencarian ke arah Hutan Jati Huang di Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

- Sesampainya di kawasan Hutan Jati Huang di Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, saksi ZADRAK FOEH lalu memisahkan diri dari kedua korban menuju ke arah salah satu kubangan tempat berkumpulnya hewan di kawasan Hutan Jati Huang tersebut, namun karena tidak menemukan kerbau yang dicari, saksi ZADRAK FOEH lalu kembali ke tempat korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU berada, akan tetapi sebelum bertemu langsung dengan kedua korban, dari jarak 50 (lima puluh) meter saksi ZADRAK FOEH melihat gerombolan orang keluar dari balik pohon jati diantaranya Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI langsung mengepung korban IRISNO MANU dan MATEOS MANU dengan masing-masing sedang memegang sebilah parang yang terhunus sambil berteriak menggunakan bahasa rote : *"tati, tati, tati (artinya: bunuh, bunuh' bunuh)"* namun karena antara tempat kedua korban terkepung dan tempat saksi ZADRAK FOEH tidak terhalang sehingga salah satu pengepung kedua korban melihat saksi ZADRAK FOEH dan berteriak *"behela esa ne ia, hita usin tati ngarheni"* (artinya: *masih ada satu disini, kita kejar potong dia*), mendengar teriakan tersebut beberapa orang dari para pengepung yaitu Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, SALMUN ABRAHAM, IMANUEL ABRAHAM alias RIS, LEIK (Nitanel Ma'a) dan US MESSAKH (Paulus Amos Messakh) lalu mengejar saksi ZADRAK FOEH sambil berteriak *"u mate, u mate"* (artinya: *kamu mati, kamu mati*), mendengar itu saksi ZADRAK FOEH langsung lari sekuat tenaga meninggalkan Hutan Jati Huang. Sedangkan Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI tetap menjaga kedua korban dengan parang terhunus agar tidak melarikan diri.

- Di saat yang bersamaan dengan pengejaran terhadap saksi ZADRAK FOEH, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI menggiring kedua korban ke tempat lain yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter

**Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



dari tempat penangkapan sambil menunggu Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM yang sedang mengejar saksi ZADRAC FOEH kembali, yang mana berencana untuk membunuh ke dua korban.

- Setelah Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, SALMUN ABRAHAM, IMANUEL ABRAHAM ALIAS RIS, LEIK (Nitanel Ma'a) dan US MESSAKH (Paulus Amos Messakh) kembali dari pengejaran terhadap saksi ZADRAC FOEH langsung berjalan ke arah ke dua korban, yang mana korban IRISNO MANU saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH langsung di hampiri oleh Terdakwa III JUSUP MESSAKH dengan posisi berdiri di belakang para korban langsung mengangkat parang yang dipegangnya memotong korban IRISNO MANU di bagian leher korban sehingga korban IRISNO MANU langsung terjatuh dengan posisi terlentang, Terdakwa IV JUNUS LUSI yang sedang memegang korban MATEOS MANU di hampiri oleh Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM yang sedang memegang sebilah parang langsung memotong korban MATEOS MANU di bagian leher belakang dan leher bagian depan sehingga korban MATEOS MANU langsung terjatuh dengan posisi bersujud disamping korban IRISNO MANU, yang mana perbuatan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI terhadap kedua korban di lihat langsung oleh saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II yang saat itu bersembunyi disemak-semak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian.

- Karena ketakutan sehingga saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II lalu berlari meninggalkan tempat kejadian, namun karena menimbulkan bunyi sehingga Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI berlari ke arah bunyi tersebut dimana saat itu saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II mendengar teriakan "*separuh masih disini, bunuh mereka*" (*artinya: sebagian masih berkeliaran di sini, bunuh mereka*) akan tetapi saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II telah lari meninggalkan tempat tersebut.

- Karena tidak menemukan saksi BERTOLENS MANU I dan saksi SAMUEL MANU II setelah dilakukan pengejaran dan pencarian di kawasan Hutan Jati Huang tersebut, maka Terdakwa I MELKIANUS

**Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI meninggalkan tempat kejadian melalui sumur Oepompa kembali ke Desa Oebatu, dimana saat keluar dari kawasan Hutan Jati Huang Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI dilihat oleh saksi MARTINUS MANU dan saksi DANCE JOSIAS MANU ketika melewati cabang sumur Oepompa menuju dusun Letekik.

- Akibat perbuatan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH, Terdakwa III JUSUP MESSAKH dan Terdakwa IV JUNUS LUSI mengakibatkan korban IRISNO MANU dan korban MATEOS MANU meninggal dunia di tempat kejadian dan baru ditemukan setelah pencarian oleh keluarga korban dan warga masyarakat Desa Mbokak pada Hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di Hutan Jati Huang, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana kematian kedua korban tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 03.a/RSU/TU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban IRISNO MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka terdakwa simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam dan memar di paha kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul".

Dan Visum Et Repertum Nomor: 03.b/RSU/TU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban MATEOS MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka terdakwa simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam".

Perbuatan Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM alias ME'E, Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH alias MUS, Terdakwa III JUSUP MESSAKH alias USU dan Terdakwa IV JUNUS LUSI alias UNU merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi YUSUF MANU III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya masalah terjadinya Pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Irisno Manu dan temannya yang bernama Mateos Manu ;
- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018, sekitar Pukul 10.00 Wita saksi bersama anak saksi yang merupakan korban Irisno Manu alias Ito dan kakaknya yang bernama saksi Dance Manu bekerja membajak sawah milik kami di Tenteok, namun karena solar yang digunakan membajak sawah habis sehingga saksi menyuruh korban Irisno Manu untuk pergi membeli solar, dan setelah beberapa saat datanglah saksi Yeheskial Manu dan mengatakan bahwa korban Irisno Manu menitipkan motor karena katanya kerbau miliknya terlepas sehingga dia pergi mencari kerbau tersebut ;
- Bahwa saksi pulang dari sawah sekitar Pukul 17.00 Wita tetapi korban belum pulang hingga Pukul 20.00 Wita (Jam delapan malam) sehingga saksi bertanya kepada anak-anak muda dalam kampung tentang keberadaan mereka tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka, selanjutnya sempat menghubungi korban Mateos Manu lewat telepon tetapi tidak diangkat selanjutnya keesokan harinya yaitu tanggal 29 Januari 2018 karena keduanya belum pulang akhirnya saksi bersama keluarga yang lainnya mencari tetapi tidak menemukannya hingga akhirnya ditemukan pada tanggal 30 Januari 2018 ;
- Bahwa yang ikut melakukan pencarian terhadap kedua korban yaitu keluarga bersama masyarakat desa yang lainnya sementara isteri saksi dan beberapa saudara lainnya mencoba ke tempat sembayang/berdoa dan mendapatkan informasi bahwa kedua korban masih hidup tetapi terbaring dalam gua atau semak ;

**Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 kami melakukan pencarian pertama tetapi hingga siang belum ditemukan sehingga semuanya kembali untuk makan siang selanjutnya dilakukan pencarian kembali tetapi hingga sore pun tidak ditemukan, dan kekesokan harinya tanggal 30 Januari 2018 kembali dilakukan pencarian dan Kepala Desa menghubungi dan menyampaikan untuk pulang ke kampung karena pihak polisi sudah hadir agar dilakukan pencarian bersama ;
- Bahwa saat dilakukan pencarian tersebut kami menemukan parang dalam sumur oepompa ;
- Bahwa yang pertama kali menemukan parang tersebut dalam sumur adalah saksi Ance Manu Malelak, selanjutnya seorang polisi yang tidak saksi ketahui namanya mengambilnya kedalam sumur dengan bantuan tali ;
- Bahwa korban Mateos Manu selalu membawa parang saat berpergian layaknya orang kampung pada umumnya ;
- Bahwa para korban ditemukan pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 14.00 Wita dengan kondisi yang tak bernyawa dan mayat mereka telah mulai rusak ;
- Bahwa yang menemukan para korban kami semua pada hari tersebut sejak pukul 08.00 Wita kami telah mulai melakukan pencarian ;
- Bahwa pada saat pencarian tanggal 29 Januari 2018 saksi tidak memperhatikan siapa saja yang mencari para korban karena saat itu banyak orang yang membantu cari dan kami berpencah di dalam hutan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 tersebut saksi tidak mengetahui apakah Zadrak Foeh dan Sadrak Napu serta Ben Johanis Bessie juga melakukan pencarian, karena saat itu hampir semua warga kampung membantu cari sehingga saksi tidak memperhatikan satu persatu ;
- Bahwa sebelum mayat para korban ditemukan Zadrak Foeh dan Sadrak Napu serta Ben Johanis Bessie tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang kejadian yang menimpa para korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Zadrak Foeh dan Sadrak Napu serta Ben Johanis Bessie pernah menceritakan kepada pihak kepolisian tentang kejadian yang menimpa para korban ;
- Bahwa jarak rumah Zadrak Foeh dan Sadrak Napu serta Ben Johanis Bessie dengan rumah saksi jauh ;

**Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumahnya Samuel Manu II dengan rumah saksi sekitar setengah kilo ;
- Bahwa pencarian dilakukan juga di Hutan Huang karena hutan tersebut adalah milik umum dan semua masyarakat Lole Ba'a dan Thie mengetahui hutan tersebut ;
- Bahwa saat itu pihak keamanan belum hadir dan mayat anak saksi bernama Irisno Manu dalam kondisi tergeletak sedangkan Mateos Manu dalam posisi tertunduk ;
- Bahwa saat disumur Oepompa pernah ada perintah untuk masuk ke dalam sumur, akan tetapi masyarakat takut jika ada ular dalam sumur sehingga setelah datangnya polisi, polisi yang masuk untuk mengambil parang dengan bantuan tali ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara para terdakwa dengan keluarga kami atau masyarakat dalam kampung ;
- Bahwa sebelumnya kerbau milik saksi pernah hilang dan ditemukan di kampung Oeteas ;
- Bahwa jarak antara sumur dengan mayat para korban sekitar 3 (tiga) km ;
- Bahwa mayat dalam keadaan rusak karena mungkin sudah beberapa hari dibunuh, dan terdapat bekas potong dileher kedua korban ;
- Bahwa parang yang ditemukan dalam sumur tersebut milik korban Mateos Manu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa parang tersebut milik Mateos Manu karena ayahnya Mateos Manu yang menyatakan bahwa parang yang ditemukan tersebut adalah milik Mateos Manu ;
- Bahwa saat ditemukan parang tersebut tidak ada terdapat darah ;
- Bahwa sebelumnya korban Irisno tidak biasanya masuk ke hutan karena korban sedang sekolah di SMK Lobalain Ba'a ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut ;
- Bahwa kerbau milik saksi biasanya dilepas ;
- Bahwa saat pulang dari sawah, sesampainya di kampung saksi mengetahui bahwa korban Irisno Manu pergi dengan Mateos Manu dari ayahnya Mateos ;
- Bahwa saksi Zadrak Foeh memberitahukan kepada saksi bahwa para korban dibunuh setelah para korban dikubur ;
- Bahwa saksi tidak pernah bermasalah dengan saksi yang lain ;

**Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Zadrak Foeh dan saksi yang lain tidak memberitahukan kepada saudara pada awal pencarian para korban bahwa para korban telah dibunuh ;
- Bahwa para terdakwa mengetahui keberadaan sumur Oepompa karena sumur tersebut berada di desa mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa mengetahui keberadaan sumur Oepompa karena saksi hanya menyimpulkan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi tidak mengetahui dan mengenal dengan barang bukti tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi BENYAMIN MANU II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh dan pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya masalah terjadinya Pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Mateos Manu dan temannya yang bernama Irisno Manu ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2018, saat itu anak saksi yang bernama Mateos Manu pergi dan tidak pulang sehingga dilakukan pencarian ternyata ditemukan bahwa mereka ternyata sudah tak bernyawa karena telah dibunuh ;
- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018, siang hari saat itu saksi sedang sakit sehingga hanya terbaring ditempat tidur, tiba-tiba saksi mendengar korban Irisno Manu mengajak anak saksi yang bernama Mateos Manu untuk mencari kerbau miliknya yang hilang setelah itu dari tempat tidur saksi melihat keduanya pergi, dan korban Mateos Manu membawa parang miliknya. Malam itu sampai jam 11.00 Wita keduanya belum pulang sampai pagi sehingga keesokan harinya tanggal 29 Januari 2018 kami melakukan pencarian terhadap kedua korban hingga akhirnya ditemukan pada tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa kami melakukan pencarian diberbagai tempat termasuk dihutan Oebatu, di sumur Oepompa, Hutan Huang ;
- Bahwa saat ditemukan banyak keluarga yang melihat mayat kedua korban, saat itu mayat Irisno dalam posisi telentang sedangkan anak saksi Mateos Manu dalam posisi tertunduk ;

**Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat satu luka potong pada bagian leher Mateos Manu, sedangkan Irisno Manu mendapat dua luka potong pada lehernya ;
- Bahwa saksi melihat langsung Irisno Manu datang ke rumah dan mengajak pergi korban Mateos Manu karena saat itu saksi berada di rumah sedang sakit ;
- Bahwa saat pencarian ditemukan parang milik korban Mateos Manu di dalam sumur Oepompa oleh seorang perempuan sehingga polisi mengambilnya dari dalam sumur ;
- Bahwa yang melakukan pencarian terhadap kerbau milik Irisno Manu saksi hanya mengetahui bahwa kedua korban yang mencari kerbau tersebut, selain itu apakah masih ada yang ikut mencari atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi Yusuf Manu III datang dan menanyakan kedua korban dan saksi menyampaikan bahwa tadi siang keduanya pergi mencari kerbau milik Irisno yang hilang ;
- Bahwa para korban dicari mulai dari dusun Tekeme hingga ke dalam hutan-hutan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak rumah saudara dengan rumahnya Zadrak Foeh dan Ben Johanis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu tempuh antara rumah saudara dengan rumahnya Zadrak Foeh ;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Zadrak Napu, Bartolen Manu dan Samuel Manu II, Dance Manu serta Martinus Manu ;
- Bahwa Zadrak Napu, Bartolen Manu dan Samuel Manu II, Dance Manu serta Martinus Manu, serta Zadrak Foeh dan Ben Johanis juga ikut mencari para korban, karena saat itu semua orang dalam kampung ikut mencari para korban ;
- Bahwa sebelum mayat para korban ditemukan Zadrak Foeh dan Sadrak Napu serta Ben Johanis Bessie tidak pernah menceritakan kepada saudara tentang kejadian yang menimpa para korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pendaftaran nama-nama warga kampung Tekeme terkait kasus ini ;
- Bahwa saat pencarian para korban belum diketahui siapa pelaku pembunuhan ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara para terdakwa dengan keluarga kami atau masyarakat dalam kampung ;

**Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa mateos tidak meminta ijin atau berpamitan dengan saksi, saksi hanya mendengar pembicaraan mereka dan melihat keduanya pergi, saat itu saksi sedang sakit sehingga hanya terbaring ditempat tidur ;
- Bahwa kebiasaan dikampung saat berpergian ke kebun atau ke sawah berarti membawa parang;
- Bahwa jarak antara sumur dengan korban jaraknya jauh ;
- Bahwa jarak antar sumur dengan rumah para terdakwa jaraknya jauh ;
- Bahwa jarak antar kampung para terdakwa dengan mayat korban jaraknya jauh ;
- Bahwa mayat para korban ditemukan di hutan Huang ;
- Bahwa mayat dalam keadaan rusak karena mungkin sudah beberapa hari dibunuh, dan terdapat bekas potong dileher kedua korban ;
- Bahwa pemilik parang yang ditemukan dalam sumur milik korban Mateos Manu ;
- Bahwa sumur Oepompa terletak di Oebatu, para terdakwa merupakan masyarakat Oebatu ;
- Bahwa jarak sumur Oepompa dengan rumah para terdakwa jauh ;
- Bahwa masyarakat Oebatu dan masyarakat Tekeme mengetahui tentang keberadaan sumur tersebut ;
- Bahwa jarak Oebatu dan Tekeme jauh ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara materdakwarakat Oebatu dan Tekeme ;
- Bahwa saksi melaporkan kepada polisi tentang kasus ini, saksi laporkan setelah para korban ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yusuf Manu III pernah melaporkan kepada polisi tentang kejadian ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi FRIANCE MANU MALELAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;

**Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya masalah terjadinya Pembunuhan terhadap Irisno Manu dan Mateos Manu ;
- Bahwa pada hari Senin 29 Januari 2018, sekitar Pukul 09.00 Wita saksi mendapat kabar dari saksi Yusuf Manu yang adalah ayahnya korban Irisno Manu bahwa anaknya Irisno Manu dan Mateos Manu sejak kemarin mencari kerbau yang hilang tetapi hingga hari senin tersebut belum pulang ;
- Bahwa pada hari itu kami semua dalam kampung langsung melakukan pencarian hingga siang, setelah makan siang kami melanjutkan pencarian hingga sore tetapi tidak ditemukan keesokan harinya baru para korban ditemukan ;
- Bahwa yang ikut melakukan pencarian terhadap kedua korban yaitu keluarga bersama masyarakat desa yang lainnya baik tua maupun muda sama sama ikut mencari para korban ;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2018 kami melakukan pencarian pertama tetapi hingga siang belum ditemukan sehingga semuanya kembali untuk makan siang selanjutnya dilakukan pencarian kembali tetapi hingga sore pun tidak ditemukan, dan keesokan harinya tanggal 30 Januari 2018 kembali dilakukan pencarian dan Kepala Desa menghubungi dan menyampaikan untuk pulang ke kampung karena pihak polisi sudah hadir agar dilakukan pencarian bersama ;
- Bahwa saat dilakukan pencarian tersebut saksi menemukan parang dalam sumur oepompa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa lubang/sumur tersebut bernama Oepompa karena letaknya ada di Oepompa, saat ditemukan parang tersebut akhirnya saksi mengetahui bahwa sumur tersebut bernama Oepompa karena pada dasarnya saksi adalah orang Keka- Rote Selatan yang menikah dengan orang Tekeme;
- Bahwa awalnya saksi belum memastikan bahwa didalam sumur tersebut adalah benar-benar parang karena hanya terlihat menyerupai parang/sarung parang setelah salah satu anggota polisi masuk ke dalam sumur dan mengambilnya dengan menggunakan tali dan akhirnya diketahui dengan pasti bahwa yang ada didalam sumur tersebut adalah parang ;

**Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung memanggil masyarakat yang ikut untuk melihatnya dan setelah diambil dari sumur akhirnya diketahui dari ayahnya korban Matheos Manu bahwa parang tersebut adalah milik Matheos Manu ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa korban Mateos Manu pergi sambil membawa parang saat mencari kerbau, sebelumnya ayahnya korban Mateos yaitu saksi Benyamin Manu sudah menyampaikan bahwa saat mencari kerbau, Mateos Manu membawa dengan parang miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ditemukan mayat ;
- Bahwa saat pencarian dilakukan dengan system berkelompok-kelompok dan berpecah dalam hutan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa tetapi katanya mereka adalah orang Oebatu ;
- Bahwa pada saat pencarian para korban diumumkan agar seluruh masyarakat mencarinya dan saat itu masyarakat semua mencari para korban ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Zadrak Foeh ;
- Bahwa jarak rumah saksi Zadrak Foeh dengan para korban sekitar  $\pm$  400 meter ;
- Bahwa jarak rumah saksi Ben Johanis dengan para korban jauh karena berbeda dusun ;
- Bahwa jarak rumah saksi Zadrak Napu dengan para korban jauh karena berbeda dusun ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pencarian korban apakah saksi Zadrak Foeh dan Sadrak Napu serta Ben Johanis Bessie juga melakukan pencarian, karena saat itu hampir semua warga kampung membantu cari sehingga saksi tidak memperhatikan satu persatu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi-saksi yang lain ikut mencari para korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Martinus Manu dan Dance Manu juga ikut mencari para korban;
- Bahwa sumur tersebut ada air karena saat polisi keluar dari sumur tersebut kakinya basah hingga dipergelangan dan terdapat lumpur serta kedalamannya saksi perkiraan sekitar 11 meter ;

**Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya melihat sesuatu yang menyerupai kayu atau parang entah sarung atau isinya saksi tidak tahu, setelah diambil baru diketahui dengan pasti bahwa barang tersebut adalah parang ;
- Bahwa setelah polisi mengambil parang dari dalam sumur barulah ayahnya korban Matheos yang bernama saksi Benyamin Manu mengatakan bahwa parang tersebut adalah milik anak korban Matheos ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**4. Saksi ZADRAK FOEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya masalah terjadinya Pembunuhan terhadap Mateos Manu dan Irisno Manu ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2018 ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut, sekitar pukul 09.00 Wita, korban Irisno Manu datang ke rumah dan mengatakan bahwa kerbaunya hilang sehingga mengajak kami untuk mencarinya di danau Tekeme tetapi karena saat itu saksi masih masak sehingga Irisno Manu pergi terlebih dahulu dan terdakwa menyusul dari belakang ;
- Bahwa saat saksi sampai di hutan yang dekat dengan Danau Tekeme, kedua korban sudah menunggu, selanjutnya saksi menyampaikan kepada kedua korban bahwa saksi biasa melihat ada kerbau di danau sehingga saksi akan mencari atau mengecek di danau, tetapi setelah saksi dari danau dan melanjutkan pencarian dalam hutan Huang tiba-tiba saksi melihat keduanya telah di kepong oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal dengan pasti terdakwa I Melkianus Abraham bersama Salmun, Kris, Lik dan Us Messakh, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang lain beserta orang lain yang ada di situ saksi hanya mengenal muka mereka tetapi tidak mengetahui nama mereka ;

- Bahwa jarak saksi dengan para korban yang sedang di kepung adalah sekitar 50 meter ;

- Bahwa terdakwa I bersama Salmun, Kris, Lik dan dan Us Messakh mengetahui keberadaan saksi sehingga langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ;

- Bahwa ketika melihat bahwa terdakwa I mengetahui keberadaan saksi, saksi langsung melarikan diri dan terdakwa I bersama Salmun, Kris, Lik dan dan Us Messakh langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ;

- Bahwa saksi sangat ketakutan dan melarikan diri hingga ke rumah ;

- Bahwa para terdakwa berasal dari Oebatu dan saksi mengetahui rumah mereka ;

- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada siapapun karena kedua korban berasal dari keluarga Manu dan keluarga tersebut merupakan marga yang banyak di kampung sehingga saksi takut terjadi peperangan antara masyarakat Mbokak dengan masyarakat Oebatu ;

- Bahwa saksi masih diliputi rasa takut sehingga saksi tidak ikut melakukan pencarian terhadap para korban ;

- Bahwa lima hari setelah penguburan saksi melaporkan adanya kejadian tersebut kepada ayahnya korban Irisno Manu ;

- Bahwa saksi terpisah dari kedua korban karena kami berpisah untuk mencari kerbau dan arah pencarian saksi adalah menuju ke danau Tekeme ;

- Bahwa setelah dari danau Tekeme saksi menuju ke Hutan dan tiba-tiba mendapati para korban telah di kepung ;

- Bahwa yang dibawa oleh para terdakwa dan orang-orang yang mengepung para korban membawa parang ;

- Bahwa sumur Oepompa terletak di Oebatu ;

- Bahwa saksi mengetahui rumahnya para terdakwa di Oebatu ;

- Bahwa rumah terdakwa I dengan sumur Oepompa jaraknya tidak mencapai 2 Km sedangkan terdakwa yang lain jaraknya jauh;

- Bahwa hutan huang bukan hanya dikenal dan diketahui oleh masyarakat Oebatu saja tetapi diketahui secara luas oleh masyarakat Lole, Baa, dan Tii, karena letaknya diantara tiga daerah tersebut ;

**Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena saksi takut terjadi peperangan antara kedua desa ;
- Bahwa saksi takut karena saksi bisa memperkirakan bahwa saat saksi dikejar tersebut para korban pasti dibunuh karena saat itu para terdakwa dan mereka yang mengejar saksi semuanya membawa parang ;
- Bahwa saksi melihat para korban dikepung sekitar pukul 13.30 Wita ;
- Bahwa saksi melarikan diri karena sebelum saksi dikejar saksi mendengar teriakan yang mengatakan bahwa masih ada satu dan empat orang langsung mengejar saksi sehingga saksi melarikan diri ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan para terdakwa yang berada di Oebatau sekitar 2 Km ;
- Bahwa saksi tidak ke gereja pada hari Minggu 28 Januari 2018;
- Bahwa Irisno Manu mengenakan celana biru dan baju biru, sedangkan Mateos Manu baju hitam celana hitam ;
- Bahwa saksi melihat mereka dengan jelas meski terhalang rumput putih dan pohon-pohon jati ;
- Bahwa para korban dikepung dihutan Huang ;
- Bahwa jarak hutan huang dengan sumur pompa jauh, karena untuk menuju ke hutan huang saksi harus dari desa saksi Mbokak, Hutan Huang, Sumur pompa-Oebatu ;
- Bahwa sebelum melarikan diri saksi telah mengenal para pelaku pengejaran;
- Bahwa jarak saksi dengan pelaku pengejaran sekitar 50 meter hingga 100 meter ;
- Bahwa saat itu saksi di jalan dan para pengejar yang berjumlah empat orang muncul bersamaan dari satu tempat dan langsung mengejar saksi dan saat itu saksi melihat dengan jelas wajah mereka ;
- Bahwa yang mengejar saksi adalah terdakwa I Melkianus Abraham bersama Salmun, Kris, Lik dan Us Messakh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**5. Saksi BEN JOHANIS BESSIE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui adanya masalah terjadinya pengejaran terhadap Zadrak Foeh dan pembunuhan terhadap korban Irisno Manu dan Mateos Manu ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu 28 Januari 2018 ;
- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018, saksi bersama saksi Sadrak Napu sedang mencari kuda di hutan Huang, tiba-tiba kami mendengar ada suara keributan dan melihat Saksi Zadrak Foeh dikejar oleh 7 (tujuh) orang sambil membawa parang dan berteriak “potong buang” ;
- Bahwa ketika dikejar saksi melihat langsung Zadrak Foeh melarikan diri ;
- Bahwa Zadrak Foeh dikejar oleh Reis, Salmun, Us Messakh, Lik, Melkianus Abraham dan dua orang lagi yang saksi tidak mengetahui nama mereka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Zadrak Foeh dikejar ;
- Bahwa jarak terdakwa dengan Zadrak Foeh adalah sekitar 30 meter dan terlihat jelas tanpa halangan pohon ;
- Bahwa saat itu saksi bersama Sadrak Napu melihat Zadrak Foeh dikejar;
- Bahwa saksi bersama Zadrak Napu langsung bersembunyi karena ketakutan karena mereka dikejar sambil para pengejar ada yang berteriak “kejar, dapat, potong buang “ sambil membawa parang;
- Bahwa kata “kejar, dapat, potong buang” diucapkan oleh para pengejar dengan menggunakan bahasa rote?;
- Bahwa terdakwa Melkianus Abraham yang berteriak tetapi menggunakan bahasa rote yang kalau diterjemahkan berarti “kejar, dapat, potong buang”;
- Bahwa saat itu kebetulan saksi melihat mereka mengejar Zadrak Foeh di jalan;
- Bahwa terdakwa I Melkianus Abraham membawa parang tanpa sarung karena sarungnya digantung dibelakang ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 40 meter ;

**Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jarak tempat kejadian pengejaran tersebut dengan rumahnya Zadrak Foeh ;
- Bahwa lokasi pengejaran tersebut di hutan jati ;
- Bahwa setelah melihat adanya pengejaran tersebut kami langsung pulang ke rumah masing-masing dan saksi tidak menceritakan kejadian tersebut karena saksi berpikir bahwa Zadrak di kejar dan diteriaki seperti itu pasti kalau dapat akan dibunuh, saksi mulai bercerita pada saat para korban dinyatakan hilang ;
- Bahwa saksi menceritakan perihal pengejaran Zadrak Foeh kepada keluarga korban sebelum para korban ditemukan sehingga kami langsung mencari para korban di Hutan Jati ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan pencarian di hutan huang dan sumur oepompa ;
- Bahwa mereka yang mengejar saksi Zadrak Foeh tidak mengetahui keberadaan kami, karena kami bersembunyi di hutan/bunga putih yang rimbun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada polisi, saksi hanya menceritakan kepada keluarga ;
- Bahwa Zadrak Foeh menggunakan baju dan celana pendek, tetapi saksi lupa warnanya ;
- Bahwa terdakwa I Melkianus Abraham memakai celana pendek dan baju lengan panjang garis-garis ;
- Bahwa jarak antara danau Tekeme dan Hutan jati tidak jauh ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka yang mengejar Zadrak Foeh tersebut pulang kembali ke tempat awal pengejaran?
- Bahwa saat itu saksi tidak berpapasan dengan para pengejar yang melakukan pengejaran, saksi hanya melihat dari samping kiri dalam rimbunan semak bahwa Zadrak Foeh dikejar ;
- Bahwa saksi bisa mengenal parang milik terdakwa I diantara para pengejar yang membawa parang karena jarak saksi dengan terdakwa I lebih dekat sekitar 10 meter dibandingkan para pengejar yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Zadrak Foeh juga ikut melakukan pencarian terhadap para korban?
- Bahwa jenis pakaian yang dikenakan oleh para pengejar semuanya menggunakan celana pendek terdakwa tidak menghafal warna baju mereka, kecuali terdakwa I yang mengenakan kaos lengan panjang bermotif garis-garis;

**Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal terdakwa I Melkianus Abraham karena kampung bertetangga, selain itu kami sering bertemu dipasar ;
- Bahwa yang meyakini saksi sehingga menyatakan bahwa barang bukti parang yang ditunjukkan oleh penuntut umum saksi bisa mengenal dari 7 (tujuh) parang salah satunya merupakan milik terdakwa Melkianus Abraham karena parang milik terdakwa I Melkianus Abraham berbeda dengan parang lainnya karena tampilannya sangat mengkilat ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan para korban selama di Hutan Huang;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa saksi pulang dari hutan karena sampai di rumah sudah mulai sore sekitar jam 4;
- Bahwa saksi pergi ke hutan bersama-sama dengan Zadrak Napu dan pulang juga bersama-sama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal dilakukan pengejaran, saksi hanya melihat mereka sedang mengejar Zadrak Foeh ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bermotif bergaris-garis berwarna coklat, biru, hitam dan putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju yang bertuliskan NOFACE 373 COMPETITION serta terdapat 2 (dua) buah kancing baju dan 1 (satu) bilah parang dengan isi warna putih, bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan pada gagang parang dililiti dengan karet ban serta terdapat sarung parang yang diikat dengan kain warna merah, saksi mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya:
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa terdakwa I mengejar Zadrak Foeh adalah tidak benar sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**6. Saksi SADRAK NAPU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui adanya masalah terjadinya masalah pengejaran terhadap Zadrak Foeh ;

**Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zadrak Foeh dikejar tersebut terjadi pada hari Minggu 28 Januari 2018 ;
- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018, saksi bersama saksi Ben Johanis sedang mencari kerbau di hutan Huang, tiba-tiba kami mendengar ada suara keributan dan melihat Saksi Zadrak Foeh dikejar oleh 7 (tujuh) orang sambil membawa parang dan berteriak “potong buang” ;
- Bahwa ketika dikejar saksi melihat langsung Zadrak Foeh melarikan diri dengan berlari secara kencang ;
- Bahwa Zadrak Foeh dikejar oleh Reis, Salmun, Us Messakh, Melkianus Abraham dan tiga orang lagi yang saksi tidak mengetahui nama mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Zadrak Foeh dikejar ;
- Bahwa jarak saksi dengan Zadrak Foeh adalah sekitar 30 meter dan terlihat jelas tanpa halangan pohon ;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Ben Johanis melihat Zadrak Foeh dikejar ;
- Bahwa saksi bersama saksi Ben Johanis langsung bersembunyi karena ketakutan karena mereka dikejar sambil para pengejar ada yang berteriak “kejar, dapat, potong buang “ sambil membawa parang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meneriaki kata-kata “kejar, dapat, potong buang” tersebut, karena banyak orang yang mengejanya ;
- Bahwa pengejaran tersebut dilakukan di hutan jati yang letaknya diantara 3 (tiga) desa ;
- Bahwa sumur Oepompa letaknya di Oebatu dan kami orang Mbokak pada umumnya mengetahui adanya sumur tersebut ;
- Bahwa jarak rumahnya saksi Sadrak Foeh dengan rumah saksi jauh ;
- Bahwa saat diperiksa di polisi saksi ditanya secara perlahan dan juga menggunakan penerjemah ;
- Bahwa kata “kejar, dapat, potong buang” diucapkan oleh para pengejar dengan menggunakan bahasa rote “tati heni”;
- Bahwa terdakwa I Melkianus Abraham membawa parang tanpa sarung karena sarungnya digantung dibelakang ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa I Melkianus Abraham 30 meter ;

**Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi belum tahu tentang adanya korban yang hilang, terdakwa mengetahui korban hilang setelah ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke tempat ditemukannya korban ?
- Bahwa saat saksi pulang saksi tidak melihat Zadrak Foeh di danau Tekeme ;
- Bahwa saksi bersama saksi Ben Johanis melihat Zadrak Foeh dikejar diperkirakan sekitar jam 14.00 Wita, karena kami sampai di rumah jam 14.30 Wita ;
- Bahwa kami membawa parang karena orang kampung ketika ke kebun pasti membawa parang ;
- Bahwa setelah melihat adanya pengejaran tersebut kami langsung pulang ke rumah masing-masing dan saksi tidak menceritakan kejadian tersebut karena saksi takut ;
- Bahwa saksi tidak ikut mencari para korban ;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi Zadrak Foeh karena saksi takut kejadian terulang antara Oebatu dan Tekeme ;
- Bahwa mereka yang mengejar saksi Zadrak Foeh tidak mengetahui bahwa saksi melihat mereka;
- Bahwa saksi hanya takut karena dikejar menggunakan parang oleh orang Oebatu ;
- Bahwa mereka yang mengejar saksi Zadrak Foeh tidak mengetahui keberadaan kami, karena kami bersembunyi di hutan/bunga putih yang rimbun ;
- Bahwa jarak tempat pengejaran dengan hutan jati huang jauh ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa mereka mengejar dari arah barat;
- Bahwa saksi dan saksi Ben Johanis mencari kerbau yang sama ;
- Bahwa Zadrak Foeh menggunakan baju dan celana pendek, tetapi saksi lupa warnanya ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa para terdakwa memakai celana pendek sedangkan terdakwa I Melkianus Abraham memakai celana pendek dan baju kaos lengan panjang garis-garis ;
- Bahwa saat itu saksi tidak berpapasan dengan para pengejar yang melakukan pengejaran, saksi hanya melihat dari samping kiri dalam rimbunan semak bahwa Zadrak Foeh dikejar ;
- Bahwa semua yang mengejar Zadrak Foeh membawa parang ;

**Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengenal barang bukti parang milik terdakwa I ;
- Bahwa saksi mengenalnya karena jarak saksi dengan terdakwa I lebih dekat sekitar 10 meter dibandingkan para pengejar yang lain dan terdapat tali merah pada sarungnya serta gagangnya diikat dengan karet hitam;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa tersebut kondisi parang tanpa sarung;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal terdakwa I Melkianus Abraham karena kampung bertetangga, selain itu kami sering bertemu dipasar ;
- Bahwa yang meyakini saksi sehingga menyatakan bahwa barang bukti parang yang ditunjukkan oleh penuntut umum saksi bisa mengenal dari 7 (tujuh) parang salah satunya merupakan milik terdakwa Melkianus Abraham karena parang milik terdakwa I Melkianus Abraham berbeda dengan parang lainnya karena tampilannya sangat mengkilat dan meskipun gagangnya dipegang tetapi masih bisa terlihat karetnya, sedangkan sarung yang berada di samping masih bisa terlihat tali merahnya ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan para korban selama di Hutan Huang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal dilakukan pengejaran, saksi hanya melihat mereka sedang mengejar Zadrak Foeh ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bermotif bergaris-garis berwarna coklat, biru, hitam dan putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju yang bertuliskan NOFACE 373 COMPETITION serta terdapat 2 (dua) buah kancing baju dan 1 (satu) bilah parang dengan isi warna putih, bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan pada gagang parang dililiti dengan karet ban serta terdapat sarung parang yang diikat dengan kain warna merah, saksi mengetahui barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa terdakwa I mengejar Zadrak Foeh adalah tidak benar sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**7. Saksi SAMUEL MANU II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya masalah Pembunuhan terhadap Irisno Manu dan Mateos Manu ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018;
- Bahwa saksi bersama saksi Bartolens Manu melihat sendiri kedua korban dibunuh oleh 7 (tujuh) orang termasuk 4 (empat) orang terdakwa bersama dengan Meki Messakh, Win Messakh, dan Toni Oktavianus ;
- Bahwa saat itu 7 (tujuh) orang tersebut membawa parang ;
- Bahwa saksi mengenal kedua korban, korban Irisno Manu di bunuh oleh terdakwa III dengan cara menebas bagian leher korban dan di bantu oleh terdakwa II, dengan cara memegang tangan korban, sedangkan korban Mateos Manu dibunuh oleh terdakwa I dan dibantu oleh terdakwa IV dengan cara memegang tangan korban, korban Mateos Manu pun dibunuh dengan cara ditebas bagian lehernya ;
- Bahwa saat itu kami dikagetkan dengan adanya kejadian dihadapan kami tersebut, tiba-tiba diantara para terdakwa terdengar teriakan “masih ada disini, potong buang“, sehingga saksi bersama saksi Bartolens langsung melarikan diri dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa para terdakwa melihat keberadaan kami karena adanya bunyi semak yang terinjak oleh kami ;
- Bahwa saksi bersama saksi Bartolens Manu berada dalam hutan tersebut karena kami sedang mencari kuda tetapi dengan adanya kejadian tersebut kami akhirnya pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan jarak tetapi jaraknya seperti dalam ruang sidang ke tangga ruang depan ruang sidang jadi sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi bersama saksi Bartolens Manu tidak ikut melakukan pencarian terhadap para korban ;
- Bahwa awalnya saksi tidak menceritakan kejadian yang saksi lihat tersebut kepada siapapun hingga setelah dilakukan penguburan terhadap para korban atau malam ke sembilan setelah kejadian, saksi

**Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Rote Ndao ;

- Bahwa saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga para korban karena saksi takut terjadi kekacauan antara desa Mbokak-Tekeme dengan Oebatu ;
- Bahwa rumah saksi dengan keluarga korban tidak berdekatan tetapi masih dalam satu desa ;
- Bahwa saksi mengetahui bawa sumur Oempompa merupakan sumur yang berada di Oebatu ;
- Bahwa masyarakat Mbokak dan Oebatu pada umumnya mengetahui adanya sumur Oepompa tersebut ;
- Bahwa saksi melihat ada tujuh orang yang berada dilokasi pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak memperkirakan lamanya waktu pembunuhan karena kejadiannya tiba-tiba dan saat kami tidak sengaja melihatnya mereka langsung membunuh para korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Zadrak Foeh dikejar oleh para terdakwa, tetapi saksi mengetahuinya saat pemeriksaan di polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang membunuh para korban adalah orang yang mengejar saksi Zadrak Foeh, karena saksi hanya mengetahui orang yang membunuh para korban ;
- Bahwa saat hendak dibunuh, korban Irisno Manu sempat mengatakan “ampun, ampun”, tetapi para terdakwa langsung menebas lehernya dikuti korban Mateos Manu dan saat itu juga kami pun langsung melarikan diri karena keberadaan kami diketahui oleh para terdakwa ;
- Bahwa kami memiliki marga yang sama dengan para korban, tetapi tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa dihutan Huang ada terdapat Danau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para korban dicari, karena sampai di rumah saksi langsung tidur dan saksi tidak mencari para korban ;
- Bahwa saksi yang pergi ke Polres untuk melaporkan adanya kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan langsung kepada polisi setelah kejadian karena saat itu situasinya masih panas ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kekacauan antara desa Mbokak dan desa Oebatu ;

**Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut karena orang Oebatu jumlahnya sangat banyak ;
- Bahwa saksi dan saksi Bartolens Manu yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa saksi tidak memastikan para korban masih hidup atau sudah tak bernyawa karena saksi dan saksi Bartolens Manu langsung melarikan diri ;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Bartolens Manu bersembunyi di dalam semak ;
- Bahwa saat itu kami di dalam hutan untuk mencari kuda, tiba-tiba kami mendengar suara orang/ribut-ribut sehingga kami langsung menuju sumber suara tersebut karena kami berpikir jangan sampai ada hewan yang ditangkap, tetapi ternyata kami dihadapkan pada kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jarak, saksi hanya mendengar kata-kata “potong buang” ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada pukul 13.30 Wita ;
- Bahwa kami mencari kuda keliling hingga masuk dalam hutan tersebut dan mengetahui adanya kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi ke gereja di Tekeme dan setelah keluar gereja saksi bersama saksi Bartolens Manu mencari kuda tersebut ;
- Bahwa saksi Bartolens Manu juga ke gereja, kami gereja di gereja yang sama di Tekeme ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek berwarna putih motif bergaris-garis, 1 (satu) buah tombak besi berujung tajam dan 1 (satu) bilah parang dengan isi warna putih, bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan pada gagang parang dililiti dengan karet ban serta terdapat sarung parang yang diikat dengan kain warna merah, saksi mengetahui barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

**8. Saksi BERTOLENS MANU I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;

**Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya masalah Pembunuhan terhadap Irisno Manu dan Mateos Manu ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita;
- Bahwa saksi bersama saksi Samuel Manu melihat sendiri kedua korban dibunuh oleh 7 (tujuh) orang termasuk 4 (empat) orang terdakwa bersama dengan Meki Messakh, Win Messakh, dan Toni Oktavianus ;
- Bahwa saat itu 7 (tujuh) orang tersebut membawa parang ;
- Bahwa saksi mengenal kedua korban, korban Irisno Manu di bunuh oleh terdakwa III dengan cara menebas bagian leher korban dan di bantu oleh terdakwa II, dengan cara memegang tangan korban, sedangkan korban Mateos Manu dibunuh oleh terdakwa I dan dibantu oleh terdakwa IV dengan cara memegang tangan korban, korban Mateos Manu pun dibunuh dengan cara ditebas bagian lehernya ;
- Bahwa kami kaget dengan adanya kejadian dihadapan kami tersebut, tiba-tiba diantara para terdakwa terdengar teriakan “masih ada disini, potong buang“, sehingga saksi bersama saksi Samuel Manu langsung melarikan diri dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa para terdakwa melihat keberadaan kami karena adanya bunyi semak yang terinjak oleh kami ;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Samuel Manu berada dalam hutan tersebut karena kami sedang mencari kuda tetapi dengan adanya kejadian tersebut kami akhirnya melarikan diri dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa saksi dan saksi Samuel Manu melarikan diri ke arah barat dan selanjutnya putar ke arah selatan untuk menuju ke kampung/rumah ;
- Bahwa jarak pandang antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa teriakan kata “potong buang” menggunakan bahasa daerah rote “tate heni” ;
- Bahwa saksi bersama saksi Samuel Manu tidak ikut melakukan pencarian terhadap para korban ;
- Bahwa awalnya saksi tidak menceritakan kejadian yang saksi lihat tersebut kepada siapapun hingga setelah dilakukan penguburan terhadap para korban atau malam ke sembilan setelah kejadian, saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Rote Ndao ;

**Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada para korban karena saksi takut terjadi kekacauan antara desa Mbokak-Tekeme dengan Oebatu ;
- Bahwa rumah saksi dengan keluarga korban tidak berdekatan tetapi masih dalam satu desa ;
- Bahwa saksi mengetahui bawa sumur Oepompa merupakan sumur yang berada di Oebatu ;
- Bahwa masyarakat Mbokak dan Oebatu pada umumnya mengetahui adanya sumur Oepompa tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ciri-ciri parang yang digunakan oleh terdakwa I, karena ciri-cirinya putih mengkilat dan ada kain merah yang terikat ;
- Bahwa saksi hanya bisa mengenal parang yang digunakan oleh terdakwa I karena parang yang digunakan oleh terdakwa I untuk membunuh korban berbeda dengan parang milik terdakwa lain, parang milik terdakwa I ciri-cirinya putih mengkilat ;
- Bahwa saksi melihat ada tujuh orang yang berada dilokasi pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak memperkirakan lamanya waktu pembunuhan karena kejadiannya tiba-tiba dan saat kami tak sengaja melihatnya mereka langsung membunuh para korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Zadrak Foeh dikejar oleh para terdakwa, tetapi saksi mengetahuinya saat pemeriksaan di polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang membunuh para korban adalah orang yang mengejar saksi Zadrak Foeh, saksi hanya mengetahui orang yang membunuh para korban ;
- Bahwa saat hendak dibunuh korban Irisno Manu sempat mengatakan “ampun, ampun“, tetapi para terdakwa langsung menebas lehernya diikuti korban Mateos Manu dan saat itu juga kami pun langsung melarikan diri karena keberadaan kami diketahui oleh para terdakwa ;
- Bahwa sebelum dibunuh para korban dalam posisi berdiri, dan saat dibunuh keduanya langsung terjatuh dan kamipun langsung melarikan diri ;
- Bahwa jarak antara kedua korban sekitar 50 Cm, dan memiliki arah pandang yang sama ;
- Bahwa saksi memiliki marga yang sama dengan Para Korban, tetapi tidak ada hubungan darah ;

**Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang berlari tidak ada percakapan antara kami hingga saat sudah mendekati kampung dan kami berpisah ke rumah masing-masing, saksim menyampaikan kepada saksi Samuel Manu bahwa jangan menceritakan kejadian yang barusan kami lihat kepada siapapun, tunggu setelah para korban dikuburkan kita akan langsung melaporkan kepada polisi ;
- Bahwa reaksi saksi Samuel Manu saat saksi menyampaikan hal tersebut, saksi Samuel Manu hanya mengiyakan tanpa berkomentar lebih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para korban dicari, karena sampai dirumah saksi langsung tidur dan saksi tidak mencari para korban ;
- Bahwa saksi yang pergi ke Polres untuk melaporkan adanya kejadian tersebut, saksi lupa tanggalnya tetapi sembilan hari setelah kejadian kemudian saksi dan saksi Samuel Manu melaporkan kejadian tersebut langsung di polres ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan langsung kepada polisi setelah kejadian karena saat itu situasinya masih panas ;
- Bahwa penyidik pernah menunjukan saksi beberapa foto dan saksi menunjukan foto keempat terdakwa bahwa merekalah yang melakukan pembunuhan terhadap para korban ;
- Bahwa saat pemeriksaan penyidik tidak pernah menunjukan barang bukti parang, saksi pertama kali melihat barang bukti parang saat persidangan ini ;
- Bahwa saksi tidak memastikan para korban masih hidup atau sudah tak bernyawa karena saksi dan saksi Samuel Manu langsung melarikan diri ;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Samuel Manu bersembunyi didalam semak ;
- Bahwa saat itu kami didalam hutan untuk mencari kuda, tiba-tiba kami mendengar suara orang/ribut-ribut sehingga kami langsung menuju sumber suara tersebut karena kami berpikir jangan sampai ada hewan yang ditangkap, tetapi ternyata kami dihadapkan pada kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi dengan saksi Samuel Manu masih mempunyai hubungan keluarga tetapi beda suku ;
- Bahwa kami mencari kuda keliling hingga masuk dalam hutan huang tersebut dan mengetahui adanya kejadian tersebut ;

**Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenakan baju lengan panjang bergaris dan menggunakan celana pendek ;
- Bahwa saat rekonstruksi digunakan parang yang lain ;
- Bahwa para terdakwa tidak memperagakan tetapi orang lain yang menggantikan mereka ;
- Bahwa saat rekonstruksi saksi Sadrak Foeh juga hadir termasuk saksi-saksi yang lain;
- Bahwa hutan huang tersebut merupakan tempat masyarakat melepas atau menggembalakan hewannya ;
- Bahwa saat saksi mencari kuda, saksi membawa tali sedangkan saksi Samuel Manu membawa parang ;
- Bahwa hutan huang merupakan hamparan hutan yang luas dan masyarakat Lole Baa dan Thie pada dasarnya mengetahui adanya hutan tersebut karena hutan berada ditengah-tengah daerah tersebut;
- Bahwa saksi mencari kuda didalam hutan tersebut, karena kadang saat dilakukan pencarian hewan yang hilang didapatkan di hutan tersebut, kadang dalam keadaan mati, kadang dalam keadaan hidup ;
- Bahwa tidak ada mata air didalam hutan huang ;
- Bahwa saat kejadian tersebut merupakan musim hujan dan rumput putih dalam keadaan subur dan tingginya melebihi saksi ;
- Bahwa saat itu hanya ada suaranya korban Irisno Manu yang mengatakan” ampun, ampun” ;
- Bahwa saksi hanya melihat para korban ditebas masing-masing sebanyak satu kali karena setelah itu saksi langsung melarikan diri ;
- Bahwa kuda milik saksi di lepas di sekitar rumah tetapi hilang sehingga kami mencarinya hingga ke hutan Huang ;
- Bahwa saksi bersama saksi Samuel Manu mencari kuda yang sama ;
- Bahwa saksi tidak ikut acara pemakaman karena saksi dalam keadaan sakit, tetapi isteri dan anak-anak saksi mengikuti acara pemakaman tersebut;
- Bahwa isteri dan anak saksi ikut mencari para korban dan mereka mengatakan bahwa mayat sudah ditemukan;
- Bahwa saksi ke Gereja jam 09.00 Wita dan selesai jam 11.00 Wita, setelah ke Gereja, saksi langsung makan dan tiba-tiba datangnya saksi Samuel Manu dan mengajak saksi untuk mencari kuda di Tenateo dan berlanjut ke hutan Huang;

**Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih motif bergaris-garis, 1 (satu) buah tombak besi berujung tajam dan 1 (satu) bilah parang dengan isi warna putih, bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan pada gagang parang dililiti dengan karet ban serta terdapat sarung parang yang diikat dengan kain warna merah, saksi mengetahui barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

**9. Saksi MARTINUS MANU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap 2 ( dua ) orang dari desa Mbokak yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2018 ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, tetapi saksi hanya memberikan keterangan bahwa pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut, saat saksi bersama saksi Dance Osias Manu pulang dari Ba'a untuk membeli alat traktor dan dalam perjalanan pulang saksi berpapasan dengan 8 (delapan) orang termasuk 4 (empat) orang terdakwa bersama dengan Meki Messakh, Win Messakh, dan Toni Oktavianus ;
- Bahwa aksi berpapasan dengan para terdakwa sekitar Jam 15.30 Wita ;
- Bahwa saat itu Salmun, Ris, Leis, Us, Julius Erasmus Messakh (5 orang) sudah berada di bahu jalan, sedangkan yang lainnya masih dibelakang mereka yaitu Melkianus Abraham, Toni Oktavianus, Jusuf Messakh dan Junus Lusi;
- Bahwa saksi berpapasan dengan para terdakwa di jalan menuju Oepompa di cabang menuju longgo ;
- Bahwa sumur Oepompa letaknya di Oebatu ;
- Bahwa masyarakat Oebatu dan Mbokak pada umumnya mengetahui keberadaan sumur Oepompa dan Hutan Huang ;

**Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara sumur Oepompa dengan rumah para terdakwa tidak sampai satu kilo meter ;
- Bahwa saksi mengenal dengan baik para terdakwa dan para terdakwa juga mengenal saksi ;
- Bahwa saksi juga melihat para terdakwa karena saat itu saksi berboncengan dengan saksi Dance ;
- Bahwa saksi melihat 8 (delapan) orang termasuk 4 (empat) orang terdakwa bersama dengan Salmun, Meky Messakh, Win Messakh, dan Tony Oktavianus semuanya membawa parang ;
- Bahwa saksi tidak ingat warna dan jenis pakaian yang dikenakan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh polisi setelah kedua korban dikuburkan, tetapi saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh seorang polisi bernama pak Mahmud beberapa hari setelah penguburan, saat itu polisi tersebut datang ke dusun dan mencari keterangan terkait kejadian pembunuhan tersebut dan kebetulan kami bertemu di jalan dan polisi tersebut menunjukan kepada terdakwa foto para terdakwa sambil menanyakan kepada saksi apakah pernah melihat orang-orang/para terdakwa yang ada didalam foto tersebut pada hari minggu saat kejadian tersebut, dan saat itulah saksi teringat bahwa saksi pernah berpapasan dengan para terdakwa yang ada dalam foto tersebut saat saksi pulang dari membeli alat traktor di Ba'a ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para korban hilang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, dan saat itu kami ikut mencari para korban ;
- Bahwa banyak masyarakat dalam kampung ikut membantu mencari para korban ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan para korban sekitar setengah hingga satu kilo meter ;
- Bahwa saksi mengikuti rekonstruksi, pemeran lain yang menggantikan para terdakwa ;
- Bahwa di Tekeme dan hutan jati Huang ada danau ;
- Bahwa tempat saksi bertemu dengan para terdakwa tersebut merupakan jalan satu-satunya ke sumur Oepompa ;
- Bahwa jarak sumur Oepompa ke jalan raya tidak sampai satu kilo meter ;

**Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kedalam sumur Oepompa, tetapi jika dilihat kedalam bisa dilihat barang yang ada dalam sumur ;
- Bahwa jalur dari Tekeme ke Hutan Huang jalurnya melewati hutan Muti ;
- Bahwa jarak dari Tekeme ke hutan Huang saksi perkiraan jaraknya sekitar 3 km lebih mendekati 4 km;
- Bahwa saat saksi berpapasan dengan para terdakwa tersebut, saksi tidak menegur mereka karena saksi sedang mengendari motor;
- Bahwa saat saksi berpapasan dengan para terdakwa tersebut saksi tidak berpikir ap-apa, dan saksi menganggap hal yang wajar seperti saat kita berpapasan dengan orang-orang di jalan ;
- Bahwa Terdakwa I Melkianus Abraham mengenakan baju kaos bermotif garis;
- Bahwa semua terdakwa membawa parang, ada yang dipegang ada yang masih dalam sarung dan digantung dipinggang ;
- Bahwa terdakwa I membawa parang tetapi parangnya dimasukan dalam sarung dan digantung dipingganya ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bermotif bergaris-garis berwarna coklat, biru, hitam dan putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju yang bertuliskan NOFACE 373 COMPETITION serta terdapat 2 (dua) buah kancing baju, saksi mengetahui barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena para terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di jalan, sedangkan keterangan yang lainnya para terdakwa tidak mengetahuinya ;

**10. Saksi DANCE OSIAS MANU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap 2 ( dua ) orang dari desa Mbokak yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2018 ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, tetapi saksi hanya memberikan keterangan bahwa pada hari

**Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut, saat saksi bersama saksi Martinus Manu pulang dari Ba'a untuk membeli alat traktor dan dalam perjalanan pulang saksi berpapasan dengan 8 (delapan) orang termasuk 4 (empat) orang terdakwa bersama dengan Meki Messakh, Win Messakh, dan Toni Oktavianus ;

- Bahwa saksi berpapasan dengan para terdakwa sekitar Jam 15.30 Wita ;

- Bahwa saat itu Salmun, Ris, Leis, Us, Julius Erasmus Messakh (5 orang) sudah berada di bahu jalan, sedangkan yang lainnya masih dibelakang mereka yaitu Melkianus Abraham, Toni Oktavianus, Jusuf Messakh dan Junus Lusi;

- Bahwa saksi berpapasan dengan para terdakwa di jalan menuju Oepompa di cabang menuju longgo ;

- Bahwa sumur Oepompa letaknya di Oebatu ;

- Bahwa masyarakat Oebatu dan Mbokak pada umumnya mengetahui keberadaan sumur Oempompa dan Hutan Huang ;

- Bahwa jarak antara sumur Oepompa dengan rumah para terdakwa tidak sampai satu kilo meter ;

- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal para terdakwa karena kami sering bertemu atau melihat mereka di pasar ;

- Bahwa saksi Martinus Manu juga melihat para terdakwa karena saat itu dia yang mengendarai motor dan saksi diboncenganya ;

- Bahwa saksi melihat 8 (delapan) orang termasuk 4 (empat) orang terdakwa bersama dengan Meki Messakh, Win Messakh, dan Toni Oktavianus semuanya membawa parang ;

- Bahwa saksi tidak ingat warna dan jenis pakaian yang dikenakan oleh para terdakwa, saksi hanya ingat bahwa saat itu Tony tidak memakai baju;

- Bahwa terdakwa I membawa parang tetapi parangnya dimasukan dalam sarung dan digantung dipinggangnya ;

- Bahwa saksi di periksa oleh polisi setelah kedua korban dikuburkan, tetapi saksi lupa tanggalnya ;

- Bahwa saksi pernah ditanya oleh seorang polisi bernama pak Mahmud beberapa hari setelah penguburan, saat itu polisi tersebut datang ke dusun dan mencari keterangan terkait kejadian pembunuhan tersebut dan kebetulan kami bertemu di jalan dan polisi tersebut menunjukan kepada saksi, foto para terdakwa sambil menanyakan

**Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



kepada saksi apakah pernah melihat orang-orang/para terdakwa yang ada didalam foto tersebut pada hari minggu saat kejadian tersebut, dan saat itulah saksi teringat bahwa saksi pernah berpapasan dengan para terdakwa yang ada dalam foto tersebut saat saksi pulang dari membeli alat traktor di Ba'a ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para korban hilang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 ;

- Bahwa saksi tidak ikut membantu mencari para korban, tetapi ketika mendapat informasi di kampung bahwa para korban telah ditemukan, saksi ikut ke tempat penemuan mayat para korban tersebut ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan para korban sekitar setengah hingga satu kilo meter ;

- Bahwa jalan tempat saksi bertemu dengan para terdakwa tersebut merupakan jalan satu-satunya ke Oepompa ;

- Bahwa jarak sumur Oepompa ke jalan raya tidak sampai satu kilo meter ;

- Bahwa saksi tidak tahu kedalaman sumur oepompa dan saksi tidak pernah melihat kedalam sumur tersebut;

- Bahwa saat saksi berpapasan dengan para terdakwa tersebut saksi tidak berpikir apa-apa, dan saksi menganggap hal yang wajar seperti saat kita berpapasan dengan orang-orang di jalan ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bermotif bergaris-garis berwarna coklat, biru, hitam dan putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju yang bertuliskan NOFACE 373 COMPETITION serta terdapat 2 (dua) buah kancing baju, saksi mengetahui barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya ;

- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena para terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di jalan, sedangkan keterangan yang lainnya para terdakwa tidak mengetahuinya ;

**11. Saksi AYUB HENUKH Alias AN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena sawah saksi berbatasan dengan sawah milik terdakwa Jusuf Messakh Alias Usu yang hanya dibatasi oleh pematang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya kasus pembunuhan yang korbannya adalah Mateos Manu dan Irisno Manu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi saat pemeriksaan di polisi saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa antara lain Melkianus Abraham Alias Mee, Julius Erasmus Messakh Alias Mus, Jusup Messakh Alias Usu, dan Junus Lusi Alias Unu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, saksi di rumah selanjutnya memberi makan ternak dan lanjut ke sawah ;
- Bahwa saksi ke sawah sekitar jam 11.30 Wita dan saksi pulang ke rumah sekitar pukul 13.30 Wita atau 14.00 Wita ;
- Bahwa bagian utara berbatasan dengan sawah milik terdakwa Jusuf Messakh Alias Usu, Bagian selatan berbatasan dengan kali, Bagian timur berbatasan dengan kali, Bagian Barat berbatasan dengan sawah O'u Messakh ;
- Bahwa yang saksi lakukan selama di sawah, saksi mengairi sawah dan menutup got pematang sawah ;
- Bahwa sejak pukul 11.30 Wita hingga 14.00 Wita saksi tidak melihat terdakwa Jusuf Messakh di sawahnya ataupun orang lain di sawah milik terdakwa Jusuf Messakh;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa pada hari itu disekitar sawah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas sawah milik terdakwa Jusuf Messakh;
- Bahwa jika dilihat dari sawah milik saksi dapat terlihat dengan jelas hamparan sawah milik terdakwa Jusuf Messakh, dan pada hari minggu tersebut sawah Jusuf Messakh dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saat itu sawah saksi dalam proses pengairan/meratakan air karena musim hujan sedangkan sawah milik Jusuf Messakh belum digarap atau belum dibajak atau ditaraktor dan sawah milik O'u Messakh sudah habis ditanami padi ;
- Bahwa korban Mateos Manu dan Irisno Manu di bunuh pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 ;

**Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita masyarakat dalam kampung tetapi saksi lupa sumber ceritanya ;
- Bahwa jarak rumah dengan para korban jauh ;
- Bahwa saat itu saksi mendapat panggilan dari kantor polisi, sehingga saksi pergi ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencarian terhadap para korban, karena saksi sedang mengerjakan pematang sawah di dekat rumah;
- Bahwa saksi lupa menanam pada sawah saksi, tetapi saat kejadian pembunuhan tersebut sawah saksi yang berdekatan dengan terdakwa sudah habis di tanam sedangkan sawah yang berdekatan dengan rumah dalam tahap pembuatan pematang ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenal Sadrak Foeh, Sadrak Napu dan Ben Johanis tetapi saksi pernah mendengar nama mereka karena kampung kami berjauhan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik yang mengatakan bahwa saksi mengenal dengan baik para korban, keterangan itu tidak benar, keterangan yang benara adalah saksi hanya mengenal dan mengetahui nama para korban ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut sawah terdakwa Jusuf Messakh dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sawah milik saksi yang berbatasan dengan terdakwa di bagi 2 dan dikerjakan oleh saksi dan oleh orang Oebatu yang bernama Tinus Kai;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi menyatakan tidak mengetahui dan mengenal tentang barang bukti tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa III Jusuf Messakh menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak benar karena sawah saksi yang berbatasan dengan terdakwa dikerjakan oleh orang lain sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**12. Saksi ANA HENUKH MANU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;

**Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap korban Matheos Manu dan Irisno Manu ;
- Bahwa pertama kali saksi mendengar adanya kasus pembunuhan yang korbannya adalah Mateos Manu dan Irisno Manu tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita. Saat itu saksi pulang dari mencabut rumput di sawah Kloi di Dengka dengan berjalan kaki dari arah busalangga ke Tekeme Desa Mbokak, mengikuti jalan Desa Oebatu. Saat itu saksi berpapasan dengan saksi Yermias Oktavianus, awalnya saksi belum mengetahui namanya dan dia mengatakan bahwa ada dua orang di bunuh di hutan ;
- Bahwa saksi Yermias Oktavianus mengatakan “Ina, dong potong dua orang di hutan sana “ ;
- Bahwa awalnya saksi belum mengenal dan mengetahui namanya, saksi hanya mengetahui bahwa saksi Yermias Oktavianus adalah warga Oebatu ;
- Bahwa mengenai keterangan saksi dalam BAP penyidik yang menyatakan bahwa saksi mengetahui rumah saksi Yermias Oktavianus, keterangan tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah saksi tidak mengetahui rumahnya sehingga saksi memakai keterangan dalam persidangan ini ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak bertemu dengan saksi Yermias Oktavianus ;
- Bahwa sapaan terhadap perempuan rote adalah “ Ina” ;
- Bahwa lama waktu saksi berbicara dengan saksi Yermias Oktavianus, saksi tidak bisa perkiraan, karena saat itu kami hanya sebatas berpapasan di jalan ;
- Bahwa saksi Yermias Oktavianus yang menyapa duluan ;
- Bahwa sebelum mendengar dari saksi Yermias Oktavianus, saksi belum mengetahui informasi ap[upun tentang adanya kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saat sampai di rumah keluarga hanya bercerita bahwa Irisno Manu dan Matheos Manu belum pulang sejak kemarin, tetapi saksi tidak menyinggung apapun tentang informasi yang saksi dapatkan dari saksi Yermias Oktavianus di jalan tadi karena saat itu terdakwa langsung tidur;

**Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan para korban, saksi tidak bisa pastikan jaranya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan desa Oebatu, saksi tidak tahu karena jaraknya jauh ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga para korban karena hanya marga yang sama dan saksi juga sudah menikah dengan orang bermarga Henukh ;
- Bahwa saksi tidak ikut mencari para korban, saksi hanya mengikuti prosesi pemakaman ;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kepada keluarga korban terkait peristiwa yang saksi alami di jalan kepada keluarga korban, saksi hanya bercerita di adik saksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi menyatakan tidak mengetahui dan mengenal tentang barang bukti tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**13. Saksi YERMIAS OKTAVIANUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap dua orang dari Tekeme padahal saksi tidak mengetahui apapun tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena para terdakwa adalah warga Oebatu ;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2018, saksi berada di Rumah Sakit Baa karena ibu saksi sedang di rawat di Rumah Sakit Umum Baa ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP bahwa saksi ke Kupang pada tanggal 18 Januari dan pulang kembali rote pada tanggal 04 Maret 2018, keterangan tersebut adalah tidak benar, dan saksi mencabut keterangan tersebut, saksi keliru memberikan keterangan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi menyatakan tidak mengetahui dan mengenal tentang barang bukti tersebut ;

**Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat yaitu :

**14. Ahli dr. PATMI WULANDARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pendidikan terakhir ahli adalah pendidikan profesi dokter umum pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan ahli tamat pada tahun 2011 ;
- Bahwa riwayat jabatan ahli adalah :
  - a. Dokter PTT di RSUD Ba'a Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 – 2013 ;
  - b. Dokter Umum honorer di Puskesmas Taman Sari Jakarta Barat Tahun 2013 – 2014 ;
  - c. Dokter Umum PNS di RSUD Ba'a Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – sekarang ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik ahli bebas memberikan pendapat tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa ahli diperiksa dalam perkara ini karena ahli pernah melakukan visum terhadap korban Irisno Manu dan Mateos Manu ;
- Bahwa ahli melakukan visum terhadap kedua jenazah pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita di kamar Jenazah RSUD Ba'a;
- Bahwa ketika ahli melakukan pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda vital, tubuh kedua mayat dalam keadaan bengkok dan terdapat belatung diseluruh tubuh ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui penyebab kematian para korban, karena jenazah tidak di otopsi, ahli hanya melakukan pemeriksaan luar ;
- Bahwa patah leher dan putusnya saraf bisa menyebabkan kematian, secara umum patah leher dan putusnya saraf bisa menyebabkan kematian, tetapi untuk kasus ini harus dilakukan otopsi agar dapat diketahui derajat patahnya ;
- Bahwa kondisi korban yang terluka parah dan tergeletak sehari-hari bisa menyebabkan kematian tergantung kecepatan penanganan karena kondisi korban yang terluka parah dan tergeletak sehari-hari bisa

**Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



menyebabkan kematian, akibat ada luka terbuka dan terjadi pendarahan yang terus menerus ;

- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban tidak ditemukan darah, karena sebelum pemeriksaan kondisi jenazah dalam keadaan tertutup tanah dan belatung, dan untuk dapat dilakukan pemeriksaan ahli harus terlebih dahulu membersihkan jenazah tersebut sehingga otomatis ketika jenazah telah dibersihkan dengan sendirinya tidak terdapat darah ;

- Bahwa ahli melakukan visum terhadap kedua jenazah berdasarkan surat permintaan dari Kepolisian Resor Rote Ndao No:R/01/2018/Polres Rote Ndao dan No:R/02/2018/Polres Rote Ndao, tertanggal 30 Januari 2018 ;

- Bahwa kedua jenazah tidak dilakukan otopsi karena keterbatasan alat dan tidak adanya ahli di RSUD Baa, sehingga jika ingin dilakukan otopsi kedua jenazah harus dikirim ke Kupang ;

- Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian para korban harus dilakukan otopsi ;

- Bahwa luka robek dapat disebabkan oleh benda tajam dan keluarnya feses karena terjadinya pembusukan pada organ dalam jenazah ;

- Bahwa luka parut dapat disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa benda tajam dan tumpul bisa menyebabkan patah leher;

- Bahwa munculnya belatung pada suatu jenazah biasanya disebabkan karena tingkat kelembaban, dan jika dalam kondisi musim hujan maka mempercepat munculnya belatung ;

- Atas pendapat ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu dengan pendapat ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM alias ME'E**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap korban Irisno Manu dan Mateos Manu ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal para korban ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sebanyak satu kali dan langsung ditetapkan sebagai tersangka ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Senin 29 Januari 2018, saat kepala desa Oebatu melewati

**Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



depan rumah terdakwa, dan terdakwa menegurnya “hendak ke mana bapa desa?”. dan dia menjawab “Kepala desa Mbokak menelpon terdakwa dan menginformasikan bahwa ada mayat dalam sumur Oepompa” selanjutnya kepala desa melanjutkan perjalanannya dan terdakwa pun melanjutkan aktifitas terdakwa memberi makan sapi ;

- Bahwa Terdakwa tidak pergi ke sumur Oepompa ;
- Bahwa tempat sumur Oepompa bernama Adenauk ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan sumur Oepompa sekitar 700 (tujuh ratus) meter ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, sekitar jam 07.00 Wita terdakwa bersama isteri dan cucu terdakwa ke gereja dengan berjalan kaki, sambil terdakwa menggendong cucu terdakwa dan kami pulang dari gereja sekitar jam 10.00 Wita ;
- Bahwa perayaan di gereja Maranatha dimulai sekitar jam 08.00 Wita, tetapi kadang jam 09.00 Wita ;
- Bahwa jadwal pasti dimulainya perayaan hari minggu di gereja Maranatha Oebatu adalah jam 08.00 lewat, hanya saat itu terdakwa tidak memakai jam sehingga tidak mengetahui secara pasti kapan gereja dimulai, terdakwa hanya mengingatnya bahwa pulang gereja jam 10.00 Wita, karena saat pulang kami masih berjabat tangan dengan para mejelis dan pendeta ;
- Bahwa Terdakwa berjabat tangan dengan banyak majelis sehingga terdakwa tidak ingat jumlahnya ;
- Bahwa setiap minggu terdakwa selalu rajin ke gereja ;
- Bahwa kebiasaan berjabat tangan antara majelis dan pendeta dengan jemaat tersebut dilakukan setiap hari Minggu ;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah jam 10.00 Wita lewat ;
- Bahwa saat sudah di rumah Kepala Desa Oebatu menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa ada kegiatan kerja bakti di Kantor Desa Oebatu sebagai persiapan untuk dilaksanakan Musrenbang pada Hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sehingga jam 11.00 Wita terdakwa langsung ke Kantor Desa ;
- Bahwa saat terdakwa tiba di kantor desa sudah ada Simon Messakh, Jon Abraham, Benyamin Resi dan Kepala Desa Yulius Lusi sedangkan yang lainnya terdakwa lupa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikerjakan di kantor desa tersebut yaitu kami melakukan tiga pekerjaan yaitu mengumpulkan kayu, memilih dan mengumpulkan kulit semen yang berserakan dan serbuk-serbuk ;
- Bahwa kepala desa Oebatu pulang atau meninggalkan kantor desa sekitar jam 14.00 Wita ;
- Bahwa saat pergi meninggalkan kantor desa, kepala desa tidak pamit karena terdakwa berada di belakang kantor sedangkan kepala desa mereka berada didepan kantor ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kepala desa pulang jam 14.00 Wita karena jam 14.00 Wita terdakwa masih di kantor desa, dan beberapa saat kemudian terdakwa pun pulang ;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Kantor desa jam 14.00 Wita tetapi tidak bersamaan dengan kepala desa, karena saat terdakwa kedepan kantor hendak pergi, kepala desa sudah tidak ada atau pergi ;
- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa dengan isteri langsung ke sawah bernama Senama untuk memotong rumput untuk peliharaan sapi di rumah;
- Bahwa teerdakwa ke sawah bersama isteri sekitar Jam 14.00 Wita ;
- Bahwa sapi yang terdakwa pelihara di rumah sekitar 16 (enam belas) ekor ;
- Bahwa jarak sawah Senama dengan rumah terdakwa sekitar 100 meter dan kami pergi dengan berjalan kaki sehingga sempat bertemu dengan Antonia Ma'a dan dia mempersilahkan singgah untuk makan siri di rumahnya tetapi kami mengatakan bahwa kami lanjutkan perjalanan ke sawah dulu ;
- Bahwa kami pulang dari sawah jam 17.00 Wita dengan memikul rumput dalam karung ;
- Bahwa rumput yang dipikul oleh terdakwa bersama isteri terdakwa tersebut tidak cukup bagi 16 ekor sapi, karena itu biasanya kami memikulnya berulang-ulang setiap hari ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut, kami memikulnya sebnayak 2 (dua) kali sehingga kami pulang ke rumah sekitar jam 18.00 Wita ;
- Bahwa setiap hari kami memotong rumput ;
- Bahwa saat sebelum terdakwa menikah sekitar tahun 1980-an terdakwa sudah mendengar bahwa di Adenauk terdapat Sumur

**Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oepompa tetapi terdakwa sendiri tidak mengetahui letaknya dan siapa pemilik sumur tersebut ;

- Bahwa sumur Oepompa letaknya di Adenauk, dan untuk mencapai sumur kitam lewati dusun Letekik dan Lekona ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar nama hutan Huang, tetapi setelah kami ditangkap terdakwa akhirnya mengetahui adanya nama hutan Huang tetapi terdakwa sendiri tidak mengetahui dimana letak Hutan Huang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana masyarakat Oebatu biasa menggembalakan ternaknya, karena ternak milik terdakwa, terdakwa ikat sehingga terdakwa tidak mengetahui dimana masyarakat Oebatu menggembalakan ternaknya, tetapi kadang terdakwa melihat mereka menggembalakan di daerah Koli dan Mbele ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 terdakwa berada di sawah ;

## **2. Terdakwa II JULIUS ERASMUS MESSAKH alias MUS**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap korban Irisno Manu dan Mateos Manu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal para korban ;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik sebanyak dua kali sebagai tersangka ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian pembunuhan tersebut saat pertama kali diperiksa di kantor polisi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, terdakwa menggembalakan sapi di sawah Mbele ;
- Bahwa terdakwa memiliki 12 (dua belas) ekor sapi merah ;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah untuk menggembalakan sapi pada pagi hari sekitar jam 06.00 Wita, dan pulang sore hari sekitar pukul 06.00 Wita sampai di kandang jam 06.30 Wita ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menggembalakan sapi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 terdakwa tidak ke Gereja ;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2018 terdakwa menggembalakan sapi sejak pagi dan pulang sekitar jam 18.30 Wita ;
- Bahwa saat terdakwa menggembalakan sapi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 terdakwa tidak bertemu dengan siapapun ;

**Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebiasaan untuk makan siang, terdakwa hanya membawa botol air dalam aqua dan siri pinang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mendengar nama hutan Huang dan sumur Oepompa, tetapi setelah terdakwa diperiksa polisi terdakwa akhirnya mengetahui adanya nama hutan Huang dan sumur Oepompa tetapi terdakwa sendiri tidak mengetahui dimana letak Hutan Huang dan sumur Oepompa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan dan dibesarkan di Oebatu ;
- Bahwa tidak tahu jarak rumah terdakwa dengan sumur Oepompa, karena terdakwa sendiri belum pernah melihat sumur Oepompa ;
- Bahwa ada parang 3 bilah parang yang biasa terdakwa gunakan untuk potong kayu atau membuat pagar, dan 3 (tiga) handphone milik isteri dan anak terdakwa yang diamankan polisi ;

### 3. Terdakwa III JUSUF MESSAKH alias USU

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap korban Irisno Manu dan Mateos Manu ;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik sebanyak dua kali, pada pemeriksaan pertama terdakwa sebagai saksi sedangkan pada pemeriksaan kedua terdakwa sebagai tersangka ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal para korban ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, terdakwa bersama anak terdakwa membajak sawah ;
- Bahwa terdakwa dan anak terdakwa keluar dari rumah untuk membajak sawah pada pagi hari sekitar jam 08.00 Wita, dan pulang sore hari sekitar pukul 17.00 Wita sampai di kandang jam 18.00 Wita ;
- Bahwa dalam perjalanan ke sawah terdakwa tidak bertemu dengan siapapun ;
- Bahwa kami istirahat makan siang untuk menyantap makanan yang diantarkan oleh Sarlin Messakh ;
- Bahwa Sarlin Messakh mengantarkan makanan sekitar jam 11.00 Wita ;
- Bahwa Sarlin Messakh datang antar makanan sendiri ;
- Bahwa terdakwa melihat ada orang yang sedang mengerjakan sawah yang jaraknya sekitar 600 meter dari sawah terdakwa sehingga terdakwa tidak mengenal mereka ;
- Bahwa terdakwa mengerjakan sawah milik terdakwa sendiri yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar ;

**Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang hari terdakwa bersama anak terdakwa bergantian traktor dan pacul ;
- Bahwa solar yang terdakwa butuhkan untuk mesin traktor yang bekerja sejak jam 08.00 Wita hingga jam 06.00 sore terdakwa membutuhkan 5 (lima) liter solar, tetapi saat itu stok dalam tangki juga masih tersedia ;
- Bahwa kapasitas tangki dari traktor tersebut 12 (dua belas) liter ;
- Bahwa terdakwa mengerjakan sawah tersebut sekitar seminggu lebih lamanya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa mengerjakan sawah sendiri karena anak terdakwa pergi bersekolah ;
- Bahwa yang mengantar makanan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 adalah Sarlin Messakh, karena isteri terdakwa sudah meninggal ;
- Bahwa tidak setiap hari Sarlin Messakh mengantar makanan kepada terdakwa, kadang ibu terdakwa yang mengantar makanan ;
- Bahwa terdakwa dilahirkan dan dibesarkan di Oebatu dan tinggal di dusun Letekonak desa Oebatu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jarak rumah terdakwa dengan sumur Oepompa, karena terdakwa sendiri baru pernah mendengar nama sumur tersebut dalam satu atau dua tahun terakhir ini tetapi belum pernah melihat sumur Oepompa tersebut karena tidak tahu letaknya ;
- Bahwa yang memberitahukan kepada terdakwa tentang sumur Oepompa tersebut adalah warga Oebatu yang memberitahukan kepada terdakwa tentang sumur Oepompa tetapi terdakwa lupa siapa namanya ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah milik terdakwa I sekitar 1 (satu) Km ;
- Bahwa terdakwa mendengar nama Hutan Huang saat adanya kejadian ini ;
- Bahwa masyarakat Oebatu biasa menggembalakan ternaknya di sawah Mbele dan Kaindoa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar informasi apakah masyarakat Oebatu sering kehilangan ternaknya baik sapi, kambing, kuda maupun domba ;

#### 4. Terdakwa IV JUNUS LUSI alias UNU

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap korban Irisno Manu dan Mateos Manu ;

**Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal para korban ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, terdakwa ada di rumah dan sekitar jam 10.30 Wita terdakwa ke sawah membajak sawah karena sejak tanggal 25 Januari 2018 terdakwa meminjam traktor milik Saul Matasina ;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian traktor tersebut terdakwa kembalikan padatanggal 28 Januari 2018 tetapi berhubung pekerjaan membajak sawah tersebut belum selesai sehingga terdakwa mengembalikannya pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018 terdakwa tidak pergi ke gereja, karena terdakwa tidur sampai dibangunkan oleh isteri terdakwa setelah pulang dari gereja sekitar jam 9.00 Wita ;
- Bahwa gereja di jemaat Maranatha Oebatu selesai kadang jam 09.00 Wita kadang jam 10.00 Wita tetapi hari itu terdakwa dibangunkan oleh isteri jam 09.00 Wita setelah sepulangnya dari gereja;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan sawah sekitar 600 meter ;
- Bahwa terdakwa pergi bersama anak terdakwa ke sawah pada hari itu, tetapi terdakwa jalan duluan dan diikuti oleh anak terdakwa ;
- Bahwa dalam perjalanan ke sawah terdakwa dan anak terdakwa bertemu dengan Dedy Boimau dan keduanya sempat saling menegur, selain itu terdakwa juga melihat Simon Messakh juga sedang mengerjakan sawahnya disamping sawah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saat terdakwa pulang dari sawah, Sarlin Messakh masih berada disawah dekat terdakwa, saat terdakwa pulang dari sawah, Sarlin bersama Sarlota, Maria, Nitanel dan Is Oktavianus masih berada di sawah sehingga terdakwa hanya menyapa mereka dalam bahasa rote dengan mengatakan “ terdakwa pulang duluan” dan mereka menjawab “Iya duluan su, kami juga su mau pulang “ ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dan gereja sekitar 500 meter ;
- Bahwa saat ke gereja terdakwa bersama isteri dan cucu terdakwa berjalan bersamaan, tetapi posisi terdakwa di depan sambil menggendong cucu sedangkan isteri terdakwa mengikuti dari belakang ;
- Bahwa terdakwa menggunakan baju bergambar daun dan celana hitam, sedangkan isteri terdakwa memakai baju dan rok tetapi terdakwa lupa warnanya ;
- Bahwa terdakwa pulang dari kantor desa jam 14.00 Wita ;

**Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditegur atau disapa oleh Antonia Maa jam 15.00 Wita ;
- Bahwa ada parang 4 bilah parang, 1 tombak dan pakaian kerja sawah (baju bermotif garis dan celana pendek) yang disita Polisi ;
- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa dituduh melakukan pembunuhan terhadap para korban ;
- Bahwa saat terdakwa ke sawah terdakwa melewati samping rumahnya Saul Matasina dan Dedy Boimau ;
- Bahwa terdakwa membawa pacul dan karet traktor sedangkan anak terdakwa membawa air dan gula air untuk diminum ;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2018, terdakwa tidak bertemu dengan Saul Matasina tetapi anak terdakwa yang bertemu dengannya dan selanjutnya menceritakan kepada terdakwa ;
- Bahwa barang milik terdakwa yang disita oleh polisi ada 2 bilah parang, tetapi saat penyitaan terdakwa sedang berada di sawah, isteri terdakwa di pasar Busalanggan sehingga anak-anak yang memberikan kepada polisi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (Saksi *a de charge*) ;

**1. Saksi ELISABETH ABRAHAM ADU**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena suami saksi yang adalah terdakwa I ditahan karena kasus pembunuhan terhadap orang Tekeme;
- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018, saksi bangun jam 06.00 Wita dan selanjutnya bersama terdakwa ke gereja jam 07.00 Wita dan pulang gereja jam 10.00 Wita ;
- Bahwa selama digereja saksi duduk di sebelah kiri sedangkan terdakwa disebelah kanan, dan setelah selesai gereja kami semua jemaat termasuk terdakwa I bersalaman dengan pendeta dan majelis ;
- Bahwa setelah pulang dari gereja saksi memasak untuk kami makan siang dan setelah itu terdakwa I mengatakan bahwa Kepala Desa Oebatu sempat meneleponnya untuk kerja bakti di Kantor Desa ;
- Bahwa terdakwa pulang dari kantor desa sekitar pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa setelah pulang dari sawah saksi bersama terdakwa I pergi memotong rumput di samping sawah ;

**Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pergi ke sawah, Antonia Ma'a sempat menegur kami dan mengajak untuk makan siri pinang tetapi kami menjawab nanti saja setelah sepulang dari sawah, selanjutnya kami sempat ditegur/disapa oleh Yohanes Kore yang mengatakan "potong disitu juga ko ?" dan kami menjawab iya, dan saat dalam perjalanan pulang sempat bertemu juga dengan Melkianus Adu ;
- Bahwa saat pulang dari sawah saksi memikul 2 karung rumput sedangkan terdakwa I memikul 1 karung rumput ;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa I pernah jadi korban percobaan pembunuhan karena adanya masalah tanah sehingga terdakwa masuk Rumah Sakit dan berobat di Kupang bahkan ada juga hasil rontgenya ;
- Bahwa akibat sakitnya terdakwa I tersebut akhirnya menyebabkan terdakwa I sering pusing saat duduk dan berdiri sehingga harus di bantu, bahkan dokter melarang terdakwa untuk mengendarai motor dan berjalan jauh ;
- Bahwa setelah dari sawah kami sampai di rumah sekitar Pukul 17.00 Wita dan selanjutnya terdakwa baring-bering dan terakhir memberi makan ternak babi ;
- Bahwa terdakwa I biasanya menggunakan parang yang mengkilat yang isi parangnya berwarna putih dan terdapat ikat kain atau tali warna merah;
- Bahwa polisi menyita 4 (empat) parang milik terdakwa I ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut, terdakwa mengenakan pakaian yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa ada pakaian terdakwa yang disita oleh polisi yaitu baju lengan panjang bermotif garis dan celana pendek serta parang yang terdapat ikatan tali merah yang dijadikan barang bukti ;
- Bahwa saksi lupa apakah saat ke sawah terdakwa I memakai pakaian yang dijadikan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa I sendiri yang berangkat ke kantor desa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa I pulang dari kantor desa jam 14.00 Wita karena anak saksi sempat melihat jam di handphonenya ;
- Bahwa aktifitas terdakwa I pada tanggal 29 Januari 2018 dan 30 Januari 2018 adalah pergi ke sawah sejak pagi dan pulang dari sawah sekitar jam 14.00 Wita hingga 15.00 Wita ;

**Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I memiliki belasan ekor sapi yang diikat di rumah ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bermotif bergaris-garis berwarna coklat, biru, hitam dan putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju yang bertuliskan NOFACE 373 COMPETITION serta terdapat 2 (dua) buah kancing baju dan 1 (satu) bilah parang dengan isi warna putih, bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan pada gagang parang dililiti dengan karet ban serta terdapat sarung parang yang diikat dengan kain warna merah saksi mengenal barang-barang bukti tersebut sedangkan untuk barang-barang bukti yang lain saksi tidak mengetahui ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi FERSON ARNOLDUS OKTOVIANUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 07.15 Wita saat saksi ke gereja saksi melihat terdakwa I sedang berdiri di depan gereja di bagian luar ;
- Bahwa saat melihat terdakwa I saksi sempat menyapa terdakwa I dengan "syalom" dan selanjutnya saksi lanjut ke pastori ;
- Bahwa upacara kebaktian di gereja berakhir sekitar pukul 09.00 Wita hingga 10.00 Wita ;
- Bahwa kebaktian di gereja di pimpin oleh Pendeta Devi Floresta Modesa, S.Th ;
- Bahwa kebiasaan di gereja setelah selesai gereja adalah para jemaat berjabat tangan dengan pendeta dan majelis gereja ;
- Bahwa terdakwa I berjabat tangan dengan pendeta dan majelis gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa I setelah berjabat tangan karena setelah berjabat tangan saksi langsung pulang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Hutan Huang dan tidak tahu letaknya ;
- Bahwa saksi tidak ke kantor desa karena tidak diundang dan tidak ada pengumuman tentang adanya kerja bakti di kantor desa ;

**Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



- Bahwa saksi tinggal di Oebatu sejak lahir ;
- Bahwa masyarakat Oebatu biasanya menggembalakan ternaknya di Koli, Letekonak dan Kaindoa;
- Bahwa jarak dari kantor desa ke koli sekitar 5 Km dan daerahnya bersambung dan terdapat padang dan air ;
- Bahwa jarak dari Oebatu ke Kaindoa dekat karena masih termasuk dalam daerah kampung ;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur pompa, tetapi setelah adanya kasus ini saksi pernah dengar tetapi tidak mengetahui letak sumur pompa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas halaman kantor desa, karena halaman kantornya sempit ;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Oebatu ;
- Bahwa daerah Koli merupakan daerah utara Oebatu sedangkan Kaindoa merupakan daerah selatan Oebatu ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi JONATAN ABSALOM ABRAHAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 07.15 Wita saat selesai gereja di Gereja Maranatha Oebatu, saksi sebagai pengurus gereja bersalaman dengan para jemaat termasuk terdakwa I ;
- Bahwa selesainya gereja pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut sekitar pukul 08.30 Wita ;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wita saksi ke kantor desa untuk kegiatan bersih-bersih sebagai persiapan untuk Musrenbang yang akan terjadi pada hari Selasa ;
- Bahwa saksi berada di kantor desa sebelum jam 10.00 Wita dan pulang dari kantor desa sekitar jam 15.00 Wita ;
- Bahwa saat saksi sampai di kantor desa terdakwa I, Simon Messakh, Deby Musi, Benyamin Resi, Yulius Abraham dan kepala desa sudah ada di kantor desa ;
- Bahwa yang dilakukan saat di kantor desa yaitu Kedala Desa dan terdakwa I mengarahkan kami untuk kerja di dalam kantor desa, dan terdakwa I pun ikut membantu kerja ;

**Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa hanya kerja sekitar 2 jam atau lebih yaitu sekitar jam 12.00 lewat, dia ijin untuk pulang duluan karena ada urusan ;
- Bahwa saat kepala desa pulang terdakwa I masih berada di kantor desa;
- Bahwa tidak ada yang dibawa oleh terdakwa I saat kerja bakti di kantor desa ;
- Bahwa jemaat gereja Maranatha sangat banyak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV juga pergi ke gereja pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut, saksi hanya mengingat terdakwa I karena kami duduk dalam satu deretan kursi ;
- Bahwa aksi mengingat berjabat tangan dengan Terdakwa I karena saksi tahu pasti bahwa pada pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut saksi bersalaman dengan terdakwa I tetapi ternyata terdakwa I dituduh melakukan pembunuhan;
- Bahwa terdakwa I yang pulang duluan, saat itu saksi bersama saksi Benyamin Resi dan Yulius Abraham masih berada di kantor desa ;
- Bahwa kami membersihkan ruangan kantor dan halamannya, karena kantor desa baru selesai di rehab ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Hutan Huang dan tidak tahu letaknya ;
- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di Oebatu tetapi sejak tahun 2006 hingga 2016 saksi tinggal di Kupang ;
- Bahwa saksi tahu letak rumah terdakwa I ;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur Oepompa, tetapi setelah adanya kasus ini saksi pernah dengar tetapi tidak mengetahui letak sumur Oepompa tersebut ;
- Bahwa saat di kantor desa kami membersihkan kulit semen yang berserakan dan merapikan kayu-kayu;
- Bahwa saksi pulang dari kantor desa sekitar pukul 15.00 Wita ;
- Bahwa di gereja saksi sebagai majelis gereja, sedangkan di desa saksi sebagai kepala dusun ;
- Bahwa Yulius Abraham sebagai seksi keamanan ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018, semua perangkat desa diundang untuk kerja bakti di kantor desa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I memungut kulit semen ;

**Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua perangkat desa diundang tetapi yang hadir hanya sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa yang kerja didalam kantor desa adalah Yulius Abraham, Benyamin Resi, Benyamin Lusi dan Simon Messakh sedangkan terdakwa I awalnya bekerja di luar kantor selanjutnya membantu di dalam kantor;
- Bahwa pekerjaan diluar adalah memungut kulit semen sedangkan didalam kantor adalah merapikan kayu-kayu dan membawanya keluar untuk disimpan dibelakang kantor;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**4. Saksi SIMON YONAS MESSAKH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi bersama terdakwa I dan aparat desa yang lain melakukan kerja bakti di kantor desa Oebatu ;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita saksi ke kantor desa untuk kerja bakti sebagai persiapan untuk Musrenbang yang akan terjadi pada hari Selasa;
- Bahwa saat saksi sampai di kantor desa terdakwa I, dan beberapa aparat yang lain sudah berada dikantor desa ;
- Bahwa saksi berada dikantor desa hanya sekitar 15 (lima belas) menit karena saksi harus ke sawah ;
- Bahwa saat saksi pulang terdakwa I bersama Kepala desa dan aparat yang lain masih ada di kantor desa ;
- Bahwa saat saksi pulang dari kantor desa dan hendak ke sawah, saksi melihat terdakwa IV Junus Lussi dan anaknya sedang traktor sawah ;
- Bahwa saat itu saksi dari kantor desa menuju sawah saksi yang pertama, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke sawah kedua dan saat dalam perjalanan ke sawah kedua tersebut melewati sawah milik terdakwa IV Junus Lussi sehingga saksi melihat terdakwa IV dan anaknya sedang mentraktor sawah ;
- Bahwa saksi berada disawah pertama hanya sekitar satu jam, karena saksi masih lanjut ke sawah kedua ;

**Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**





- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa jarak kantor desa dengan sawah pertama saksi sekitar 200 meter sedangkan sawah yang kedua araknya pun tidak jauh;
- Bahwa pukul 12.00 Wita saksi berada disawah kedua ;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari sawah, saksi tidak perhatikan apakah terdakwa IV dan anaknya masih berada disawah atau tidak karena sawah kedua berada di posisi lebih dalam/legong;
- Bahwa saat di kantor desa para aparat desa baru mulai beranjak untuk bekerja jadi saksi tidak perhatikan, saksi hanya perhatikan terdakwa I dan kepala desa, sedangkan yang lainnya saksi tidak perhatikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Hutan Huang dan tidak tahu letaknya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur pompa, tetapi setelah adanya kasus ini saksi pernah dengar tetapi tidak mengetahui letak sumur Oepompa tersebut ;
- Bahwa masyarakat Oebatu gembalakan ternaknya di daerah Koli dan Kaindoa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**5. Saksi BENYAMIN RESSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi bersama terdakwa I dan aparat desa yang lain melakukan kerja bakti di kantor desa Oebatu ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita lewat saksi ke kantor desa untuk kerja bakti sebagai persiapan untuk Musrenbang yang akan terjadi pada hari Selasa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di kantor desa terdakwa I bersama kepala desa, dan beberapa aparat yang lain sudah berada di kantor desa ;
- Bahwa saksi berada di kantor desa sejak jam 10.00 lewat hingga jam 16.00 Wita ;
- Bahwa saat saksi sampai di kantor desa terdakwa I dan Kepala Desa sedang memungut kulit semen ;
- Bahwa kepala desa berada di kantor desa hanya sampai jam 12.00 lewat dan pamit pulang duluan karena ada urusan ;
- Bahwa saat kepala desa pamit dari kantor desa, terdakwa I masih berada di kantor desa selanjutnya beberapa saat kemudian sekitar jam 13.00 Wita lewat terdakwa I pamit kepada saksi katanya “ kaka saksi pulang duluan, karena ade perempuan/ isteri sedang menunggu untuk memotong rumput disawah“;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut saksi tidak memakai jam tangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi datang ke kantor jam 10.00 dan pulang jam 16.00, berdasarkan perkiraan saksi dilihat dari ketinggian matahari ;
- Bahwa jumlah orang yang kerja bakti di Kantor desa sekitar 10 (sepuluh) orang yaitu saksi sendiri, terdakwa I, kepala desa, Deby Lusi, Simon Messakh, Jonathan Abraham dan Ris Abraham, sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa jabatan saksi di desa Oebatu adalah ketua RW 02 ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari ketua RT yang bernama Salmun Matasina, dai menyampaikan kepada saksi secara lisan karena rumah kami berhadapan ;
- Bahwa di kantor desa kami semua hanya mengumpulkan kulit semen ;
- Bahwa kami sekitar 10 (sepuluh) orang mengumpulkan kulit semen ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang mengatakan bahwa yang kerja bakti di kantor desa adalah sekitar 5 (lima) orang adalah keterangan yang keliru sebenarnya adalah 10 (sepuluh) orang ;

**Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa berapa lama Simon Messakh berada di kantor desa, karena saksi sedang bererita dengan Jonathan Abraham dibelakang kantor desa ;
- Bahwa terdakwa I berada diteras depan dan memungut kuli semen ;
- Bahwa kami semua hanya memungut kulit semen di kantor desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Hutan Huang dan tidak tahu letaknya ;
- Bahwa nama hutan disebelah daerah Koli adalah Hutan Jati atau hutan lindung;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur pompa, tetapi setelah adanya kasus ini saksi pernah dengar tetapi tidak mengetahui letak sumur Oepompa tersebut ;
- Bahwa masyarakat Oebatu gembalakan ternaknya di daerah Koli dan Kaindoa ;
- Bahwa selain memungut kulit semen, kami juga mengangkat balok bersam-sama dengan terdakwa I ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**6. Saksi ANTONIA MA'A**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi melihat terdakwa I dan isterinya ke sawah dan melewati depan rumah saksi, dan saksi sempat mengajak atau menegur mereka untuk makan siri pinang tetapi isterinya terdakwa menjawab katanya "nanti saja saat pulang dari sawah, kami lanjut ke sawah dulu" ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan isterinya ke sawah sekitar pukul 14.00 Wita lewat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa I dan isterinya ke sawah sekitar jam 14.00 Wita lewat, karena saksi melihat jam dinding di rumah ;
- Bahwa terdakwa I dan isterinya ke sawah dengan berjalan kaki ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang terdakwa I dan isterinya bawa ke sawah ;

**Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu jarak rumah terdakwa I dengan sawahnya karena saksi hanyalah tetangga terdakwa I ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**7. Saksi JOHANIS FOEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi melihat terdakwa I sedang memotong rumput di sawah sedangkan isterinya sedang mengisi rumput tersebut dalam karung sehingga saksi menyapa meraka dengan berkata “potong disini juga ko?” dan keduanya menjawab “ iya” ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I dan isterinya memotong rumput di sawah sekitar pukul 14.00 Wita lewat atau 14.30 Wita ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa I dan isterinya ke sawah sekitar jam 14.00 Wita lewat karena saksi perkiraan berdasarkan ketinggian matahari ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan alat yang digunakan oleh terdakwa I karena posisi saksi lebih dekat dengan isterinya terdakwa ;
- Bahwa setelah menyapa terdakwa I isterinya terdakwa I, saksi langsung melanjutkan perjalanan pulang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa I sekitar 2 Km;
- Bahwa jarak sawahnya terdakwa I dengan rumahnya terdakwa I sekitar 1 Km;
- Bahwa saksi dilahirkan dan dibesarkan di Oebatu dan selanjutnya saksi pernah merantau di Malaysia;
- Bahwa di Oebatu terdapat hutan jati atau hutan lindung ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama hutan Huang tetapi saksi tidak mengetahui di mana letak hutan tersebut ;
- Bahwa sumur Oepompa terletak di hutan lindung ;
- Bahwa saksi mengetahui nama hutan Huang dan sumur Oepompa setelah adanya kasus ini tetapi saksi tidak mengetahui dimana lokasinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;



**8. Saksi SARLINCÉ MESSAKH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018, saksi bertemu dengan Terdakwa III di sawah milik Terdakwa III, saat itu saksi mengantarkan makanan untuk Terdakwa III dan anaknya saat itu terdakwa III dan anaknya sedang traktor sawah, setelah menyerahkan makanan tersebut saksi pergi ke sawah milik Nitanel Mesah untuk menanam padi disawah tersebut;
- Bahwa jarak sawah Terdakwa III dan sawah milik Saudara Nitanel Mesah yaitu  $\pm$  50-60 Meter;
- Bahwa saksi masih bisa melihat Terdakwa III dan anaknya dari sawah tersebut ;
- Bahwa saksi dapat melihat kegiatan Terdakwa III, karena saat saksi menanam padi ada saat-saat tertentu saksi capek dan berhenti sejenak saksi berdiri dan melihat ke arah sawah milik Terdakwa III dan saksi melihat Terdakwa III sedang traktor sawah, saksi juga mendengar suara traktor ;
- Bahwa Terdakwa III dan anaknya berada disawah tersebut sampai jam 06.00 Wita sore karena mereka pulang melewati sawah saudara Nitanel Mesah dimana saksi sedang bekerja tersebut pada Pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Dewi Mesakh Day, Maria Oeunfin, oktoviana Banok, Isak Oktovianus dan Nitanel Mesah kami sedang menanam padi disawah milik Nitanel Mesah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyapa kami dan bilang kalau mereka pulang duluan, Terdakwa III menyapa kami dalam bahasa Rote ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa III adalah sepupu kandung;
- Bahwa saksi yang memasak makanan tersebut, biasanya ibu Terdakwa III yang masak tetapi hari itu Ibu dari Terdakwa III meminta tolong kepada saksi untuk memasak dan mengantar makanan kepada Terdakwa III ;
- Bahwa saksi mengantarkan makanan kepada Terdakwa III Pada pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saksi melihat atau memastikan waktu atau jam dengan cara melihat matahari;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa III dan anaknya makan, setelah itu saksi menuju ke sawah milik Nitanel Mesah untuk tanam padi;

**Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**





- Bahwa saksi tidak ikut makan dengan Terdakwa III dan anaknya, saksi makan dari bekal yang disiapkan oleh Saudara Nitanel Mesah;
- Bahwa saat saksi mengantar makanan, Terdakwa III dan anaknya sedang traktor sawah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa III kurang lebih 20 Meter;
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi meringankan sejak Terdakwa III ditahan, 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa saksi pernah dengar nama hutan huang tetapi saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu letak sumur oepompa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang 2 (dua) orang korban pembunuhan tersebut sebelumnya, saksi dengar setelah Terdakwa III ditahan atas kasus pembunuhan pada tanggal 04 April 2018;
- Bahwa saksi tidak memiliki akun sosial media apapun karena saksi tidak memiliki Handphone ;
- Bahwa jarak sawah Terdakwa III dan Sawah milik Nitanel Mesah yang saudara sedang kerjakan tersebut kurang lebih 50 (Lima Puluh) meter ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa III menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**9. Saksi MARIA OEUNFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wita saat saksi ke sawah dan bertemu dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III bersama anaknya sedang traktor sawah ;
- Bahwa saksi pergi untuk tanam padi di sawah milik Saudara Nitanel Mesah yang berbatasan langsung dengan sawah milik Terdakwa III ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Dewi Mesakh Day, Sarlince Mesakh, Oktoviana Banok, Isak Oktovianus dan Nitanel Mesah ;
- Bahwa saksi datang bersama-sama dengan Dewi Mesakh Day, Sarlince Mesakh ,Oktoviana Banok ;

**Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sarlince Mesakh membawa bekal untuk Terdakwa III dan anaknya ;
- Bahwa saksi berada disawah dari jam 11.00 Wita sampai dengan 06.00 Wita;
- Bahwa pada waktu saksi pulang pada pukul 06.00 Wita, Terdakwa III dan anaknya pulang terlebih dahulu dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa III dan anaknya pulang terlebih dahulu karena Terdakwa III dan anaknya pulang melewati sawah yang sedang kami tanam tersebut ;
- Bahwa saksi tiba disawah tersebut pukul 11.00 Wita ;
- Bahwa waktu saksi tiba di sawah Terdakwa III sudah berada di sawah bersama anaknya sedang traktor sawah ;
- Bahwa saksi lupa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa III, Terdakwa III memakai celana pendek tetapi warna apa saksi lupa ;
- Bahwa hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sebelum saksi pergi ke sawah, saksi tidak pergi ke gereja ;
- Bahwa Terdakwa III bersama anaknya pulang dari sawah pada pukul 05.00 Wita atau 05.30 Wita;
- Bahwa jarak dari rumah ke sawah tersebut kurang lebih 1 (Satu) meter ;
- Bahwa saksi pergi kesawah pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 bersama dengan Dewi Mesakh Day, Sarlince Mesakh, Oktoviana Banok ;
- Bahwa saat kami tiba di sawah sudah ada Terdakwa III dan anaknya serta Bapak Nitanel Mesah dan Ferdinan Ndun;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar tentang hutan huang ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar tentang sumur oepompa saksi mendengar sumur Oepompa setelah kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar 2 (Dua) orang korban pembunuhan tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor desa berdekatan jarak pastinya saksi tidak tahu ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa III menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



**10. Saksi OKTOVIANA BANO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 07.15 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa III di sawah milik Terdakwa III.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan anaknya sedang traktor sawah ;
- Bahwa saksi bersama dengan Dewi Mesakh Day, Sarlince Mesakh, Maria Oeunfin ;
- Bahwa saksi pergi untuk menanam padi di sawah milik Bapak Nitanel Mesah;
- Bahwa saksi masih bisa melihat Terdakwa III beraktifitas dari sawah tempat saksi bekerja ;
- Bahwa jarak dari sawah milik Terdakwa III ke sawah milik pak Nitanel Mesah kurang lebih 50 (Lima Puluh) Meter ;
- Bahwa saat saksi sedang menunduk menanam padi sesekali saksi berhenti dan berdiri sebentar, jadi saat itu saksi melihat ke sawah Terdakwa III dan melihat Terdakwa III bekerja dan saksi juga mendengar suara traktor ;
- Bahwa saksi ke sawah bersama dengan Dewi Mesakh Day, Sarlince Mesakh, Maria Oeunfin;
- Bahwa saksi pulang dari sawah jam 06.00 Wita ;
- Bahwa dari jam 11.00 Wita sampai jam 06.00 Wita saksi masih melihat Terdakwa III beraktifitas di sawah miliknya, Terdakwa III dan anaknya pulang terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi Terdakwa III dan anaknya pulang terlebih dahulu karena Terdakwa III dan anaknya pulang melewati sawah dimana saksi sedang bekerja dan Terdakwa III sempat pamit dengan kami yang berada di sawah Bapak Nitanel Mesah ;
- Bahwa Terdakwa III dan anaknya pulang sekitar pukul 06.30 Wita ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bidang sawah milik Bapak Nitanel Mesah;
- Bahwa sawah milik Nitanel Mesah di bawah sawah Terdakwa III, sawah Bapak Nitanel Mesah tidak melewati sawah Terdakwa III ;

**Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



- Bahwa saksi tahu letak kantor desa tersebut, jarak kantor desa dan rumah saksi berdekatan;
- Bahwa jalan menuju sawah tempat saudara bekerja berlawanan dengan jalan ke kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak sumur Oepompa;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber mata air lain di desa saksi ;
- Bahwa biasa mengambil air di sumur pribadi yang letaknya di belakang rumah saksi ;
- Bahwa waktu saksi sampai di sawah, saksi tidak sempat menyapa Terdakwa III saksi hanya melihat Terdakwa III dan anaknya sedang traktor sawah ;
- Bahwa saat hendak pulangm Terdakwa III pamit kepada kami menggunakan bahasa Rote ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa III melihat saksi atau tidak, tetapi saksi melihat Terdakwa III ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa III menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**11. Saksi NITANAEL MESAHA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena saksi bertemu dengan Terdakwa III pada hari minggu tanggal 28 januari 2018 di sawah milik Terdakwa III yang kebetulan berbatasan dengan sawah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2018, saksi mengetahui ketika Terdakwa III ditahan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018, saksi bertemu dengan Terdakwa III di sawah milik Terdakwa III yang kebetulan berbatasan dengan sawah milik saksi ;
- Bahwa saksi tiba disawah dan bertemu dengan Terdakwa III Pada pukul 10.00 Wita, waktu saksi sampai disawah Terdakwa III sudah disana;
- Bahwa Terdakwa III dan anaknya sedang traktor sawah ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke gereja tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi tiba disawah belum ada orang lain setelah beberapa saat menyusul saudara Ishak Oktovianus datang kemudian pukul 11.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita menyusul Sarlince Mesakh, Maria, Oktoviana, Dewi Day datang ke sawah;

- Bahwa yang kami lakukan pada hari itu, kami akan menanam padi disawah milik saksi ;
- Bahwa Maria, Oktoviana, Dewi Day datang ke sawah untuk membawa makanan dan Sarlince Mesakh membawa makanan untuk Terdakwa III ;
- Bahwa saksi pulang dari sawah sekitar jam 05.30 Wita, Terdakwa III pulang terlebih dahulu, saat pulang Terdakwa III melewati sawah saksi dan menegur kami dengan bahasa Rote yang artinya kami pulang duluan;
- Bahwa dari pukul 10.30 Wita sampai dengan 05.30 Wita saksi melihat Terdakwa III bekerja di sawah miliknya setiap kali saksi istirahat dan saksi mendengar suara traktor terus berbunyi;
- Bahwa saksi tidak pergi ke gereja pada hari minggu Tanggal 28 Januari 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui letak kantor Desa, jarak rumah saksi menuju kantor Desa kurang lebih 200 Meter ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke kantor Desa lebih dekat dari pada jarak rumah saksi ke sawah ;
- Bahwa jalan menuju sawah tidak melewati kantor Desa searah, jalan ke sawah berlawanan arah dengan jalan menuju kantor desa ;
- Bahwa kedudukan saksi di kampung adalah ketua RW ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 ada kegiatan dikantor desa tetapi saksi tidak ikut karena saksi tidak diundang ;
- Bahwa sebelum hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi sering kesawah, dan pada hari Sabtu Terdakwa III dan anaknya juga sedang berada di sawah;
- Bahwa saksi tidak memiliki hewan ternak ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana biasanya warga setempat mengembalikan hewan ternak mereka ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu letak atau mendengar tentang hutan huang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sumur Oepompa atau letaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 2 (Dua) orang korban yang terbunuh dihutang huang ;

**Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi lupa pakaian apa yang dipakai Terdakwa III saat itu karena kejadiannya sudah lama ;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa III menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**12. Saksi SALMUN NDUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi pernah dipanggil pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2018 saksi bersama anggota Polisi untuk mencari mayat di dalam sumur Oepompa ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2018, Jam 04.00 Wita sore saksi di jemput oleh Anggota Polisi Pak Aman Londa untuk mengambil mayat di dalam sumur ;

- Bahwa Pak Aman Londa mencari saksi untuk mengambil mayat di sumur karena saksi pernah menolong warga yang meninggal didalam sumur karena alasan tersebut Bapak Aman Londa mencari saksi lagi untuk mencari mayat didalam sumur ;

- Bahwa waktu itu tidak ada mayat di dalam sumur tersebut ;

- Bahwa setelah saksi sampai di sumur tersebut ada Samuel Manu II, Ferdi Ndun, Sam Lusi dan beberapa orang warga ;

- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Samuel Manu II yang juga menjadi saksi didalam persidangan ini, Samuel Manu II bertanya kepada saksi "apakah lihat beta pung 2 (dua) orang ko? Ada hilang", saksi bilang saksi tidak lihat;

- Bahwa saksi mengenal saudara Samuel Manu II, Samuel Manu II adalah seorang ojek dikampungnya ;

- Bahwa saat saksi berbicara dengan Samuel Manu II, Saudara Ferdi Ndun dan Lus Lusi juga mendengarnya ;

- Bahwa saksi pernah mengikuti sidang pembunuhan sebelumnya, saksi pernah melihat saudara Samuel Manu II bersaksi di sidang sebelumnya ;

- Bahwa dalam sumur gelap, jadi dari atas saksi tidak dapat melihat apa- apa ;

- Bahwa saksi tidak masuk kedalam sumur tersebut ada anggota Polisi yang masuk kedalamnya menggunakan senter dan menemukan parang didalamnya ;

**Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anggota Polisi yang turun kedalam sumur tersebut ;
- Bahwa saksi pergi ke sumur tersebut sekitar pukul 04.00 wita sore ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sumur Oepompa kurang lebih 6 (Enam) Kilo meter ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor lebih dekat dari pada jarak rumah saksi ke sumur Oepompa ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sumur Oepompa kurang lebih 1 (Satu) Kilo meter ;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui tentang sumur Oepompa saksi baru tahu tentang sumur Oepompa waktu polisi membawa saksi ke sana;
- Bahwa tahun 2001 saksi merantau ke Kupang, saksi lupa tahun berapa saksi kembali ke Rote jadi saksi tidak menahu tentang sumur tersebut ;
- Bahwa saksi lupa Samuel Manu mengenakan pakaian apa karena kejadian sudah lama sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang 2 (dua) orang yang dimaksud oleh Saudara Samuel Manu II ;
- Bahwa saksi pernah dengar tentang kejadian pembunuhan tersebut, saksi tidak mengenal ke dua korban tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pembunuhan pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Bahwa waktu menuju sumur Oepompa di jemput oleh anggota polisi, saksi dan Bapak Aman Londa menggunakan motor masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Anggota Polisi Bapak Arman Londa mendatangi rumah saksi mencari saksi dan adik saksi Ferdi, Bapak Arman Londa meminta tolong kepada saksi dan adik saksi untuk membantu mengangkat mayat dari dalam sumur Oepompa di hutan Sanama tersebut;
- Bahwa sumur Oepompa terletak di Desa Tekeme ;
- Bahwa saat bertemu, Samuel Manu II tidak membawa apa-apa ;
- Bahwa jarak saksi dengan Samuel Manu II sekitar 3 (Tiga) Meter ;
- Bahwa jarak saksi dengan sumur sekitar 1 (Satu) Meter ;

**Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pulang kerumah saksi dari sumur tersebut harus melewati kantor Desa tersebut ;
- Bahwa saksi melewati kantor desa pada tanggal 28 Januari 2018 pada Pukul 03.00 Wita sore tetapi tidak ada orang disitu ;
- Bahwa saksi tiba di sumur tersebut Samuel Manu II sudah berada disana ;
- Bahwa Samuel Manu II bertanya kepada saksi menggunakan bahasa Rote yang artinya “ ada lihat saksi pung 2 (Dua) orang yang hilang” ;
- Bahwa Ferdi Ndun juga mendengar pembicaraan antara saksi dengan Samuel Manu II waktu itu ;
- Bahwa rumah saksi tidak harus melewati kantor Desa, rumah saksi dahulu dari kantor Desa ;
- Para Terdakwa menyatakan tidak Tahu tentang dengan keterangan saksi tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu tentang keterangan saksi tersebut ;

**13. Saksi FERDINAN SOLUMODOK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi pernah dipanggil pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2018 saksi bersama anggota Polisi untuk mencari mayat di dalam sumur Oepompa ;
- Bahwa saksi dengan Salmon Ndun adalah Saudara Kandung ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Anggota Polisi datang mencari saksi dan kakak saksi Salmon Ndun dirumah untuk meminta tolong mencari mayat di dalam sumur, sekitar pukul 04.00 Wita sore saksi tiba di sumur tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dengan baik Samuel Manu II karena Samuel Manu II suka membeli sirih pinang dari kami ;
- Bahwa saksi mendengar Pembicaraan antara Samuel Manu II dan Salmon Ndun, Samuel Manu II bertanya dalam bahasa Rote “lihat kita pung 2 (Dua) orang hilang ko?” ;
- Bahwa selain saksi ada Tolin Kolin dan warga Tekeme lain juga dengar pembicaraan antara Salmon Ndun dengan Samuel Manu II ;
- Bahwa saksi pernah datang di sidang-sidang sebelumnya, saksi pernah melihat Samuel Manu II di sidang sebelumnya ;

**Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat melihat kedalaman sumur karena gelap di dalamnya ;
- Bahwa saksi tidak turun kedalam sumur karena takut, jadi ada Anggota Polisi yang masuk kedalam sumur membawa senter ;
- Bahwa tidak ada mayat didalam sumur tersebut, polisi menemukan parang didalam sumur tersebut ;
- Bahwa polisi menjemput saksi ke sumur Oepompa karena mereka tahu saksi pernah menolong mengangkat mayat didalam sumur sehingga mereka datang kerumah untuk menemui saksi dan kakak ke sumur tersebut ;
- Bahwa saat saksi sampai di sumur, sudah banyak orang berkumpul disekitar sumur tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali wajah tetapi saksi tidak tahu nama mereka sebagian saja yang saksi kenal ;
- Bahwa jarak saksi dari Samuel Manu II dan Kakak saudara Salmon Ndun sekitar 1 (Satu) Meter ;
- Bahwa jarak Samuel Manu II dari Kakak saksi Salmon Ndun sekitar 5 (lima) meter posisi mereka berhadapan langsung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak sumur Oepompa sampai setelah itu baru saksi tahu tentang sumur Oepompa kalau sumur tersebut masuk dalam wilayah Oebatu ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor desa sekitar 1 (Satu) Kilo Meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Rumah Terdakwa sekitar 1 (Satu) Kilo Meter ;
- Bahwa jarak Rumah Us Lusi dengan sumur Oepompa jauh ;
- Bahwa saksi tidak punya hewan ternak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang atau letak hutan huang ;
- Bahwa tetangga saksi ada yang memiliki hewan ternak ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana warga biasanya menggembalakan hewan ternak mereka ;
- Bahwa terdakwa I memiliki hewan ternak sapi merah sekitar 20 ekor ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi menginap di Ba'a karena saksi sedang kerja buruh di Ba'a hari Senin tanggal 29 Januari 2018 baru saksi pulang ke Oebatu;

**Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjemput saksi dirumah untuk ke sumur Oepompa, anggota Polisi bernama Arman Londa ;
- Bahwa saksi pergi ke sumur Oepompa menggunakan motor sendiri sedangkan kakak saksi dibonceng oleh Pak Arman Londa, saksi mengikuti dari belakang ;
- Bahwa saksi tidak lihat apakah kakak saksi Salmon Ndun di bonceng oleh bapak Arman Londa ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah motor kakak saksi Salmon Ndun ada dilokasi sumur atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak melihat Salmon Ndun pulang dengan siapa atau menggunakan apa karena saksi pulang duluan dan masih singgah dirumah teman ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu tentang keterangan saksi tersebut ;

**14. Saksi YULIUS LUSI I,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena adanya perkara pembunuhan dan para terdakwa dituduh sebagai pelaku pembunuhan ;
- Bahwa pada hari Senin 29 Januari 2018, saksi pernah bertemu dengan saksi Samuel Manu II alias Malada selama 2 (dua) kali yaitu pagi dan sore ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal saksi Samuel Manu II atau sering kami panggil dengan Malada, karena sejak dahulu kami sering bermain judi ayam di Tekeme, Oebatu dan Dengka ;
- Bahwa awalnya pada pagi hari Senin 29 Januari 2018, sekitar jam 07.00 Wita saat saksi sedang mengeluarkan sapi dari kandang, tiba-tiba saksi Samuel bersama saksi Martinus Manu dan banyak orang Tekeme lainnya berjalan di jalan raya, lalu saksi Samuel Manu II Alias Malada meminta siri pinang sehingga saksi memberikannya sambil saksi Samuel Manu II menyatakan bahwa “ kami punya anak 2 (dua) orang, pergi sejak hari Minggu dan belum pulang sampai sekarang “ dan saksi menjawab “saksi tidak tahu”, selanjutnya sore hari sekitar Jam 16.00 Wita saksi melihat kembali saksi Samuel Manu II di sumur Oepompa, karena saat itu saksi sedang membawa masuk sapi ke dalam kandang dan saksi bertemu dengan anggota polis yang modar-mandir di jalan da nada cerita yang beredar dalam kampung bahwa terjadi penemuan mayat dalam sumur Oepompa ;

**Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Samuel Manu II, Fredinand Ndun dan Barnabas serta Martinus Manu berada di sumur bersama dengan masyarakat banyak, saat itu saksi melihat Samuel Manu II, Fredinand Ndun dan Barnabas sedang berbicara tetapi saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, selain itu pada tanggal 30 Januari 2018 saksi juga melihat saksi Samuel Manu II dan orang-orang Tekeme berjalan di jalan raya, karena rumah saksi tepat dipinggir jalan sehingga orang-orang Tekeme yang menuju ke sumur Oepompa pasti melewati depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa di kantor polisi dan ada surat panggilan dari kantor polisi, saat itu saksi diperiksa bersamaan dengan Paulus Lusi;
- Bahwa umur saksi perkiraan sekitar 60 (enam puluh) tahun ;
- Bahwa saksi terakhir kali bermain judi dengan saksi Samuel Manu adalah sekitara 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi menggembalakan sapi di hutan dibelakang rumah dekat sumur Oepompa, di Adenauk dan pinggir danau koli karena saksi memberikan ternak sapi minum di daerah danau Koli ;
- Bahwa Samuel Manu II bersama dengan banyak orang, sekitar lebih dari 10 orang;
- Bahwa saksi lupa warna dan jenis pakaian yang dikenakan oleh saksi Samuel Manu II dan Martinus Manu pada saat itu, saksi hanya mengingat bahwa saksi Samuel Manu tidak memakai baju tetapi bajunya digantung dibahunya dan bawahannya menggunakan kain ;
- Bahwa saat sedang memakan siri pinang posisinya saksi Samuel Manu II dalam keadaan duduk, sedangkan saksi dalam posisi berdiri ;
- Bahwa saksi hanya melihat Salmun Ndun berdiri dipinggir sumur dan melihat ke arah sumur bagian Barat sambil berbicara dengan Samuel Manu II tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa jarak antara Salmun Ndun dengan saksi Samuel Manu II tidak mencapai 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kapan Ferdinand Ndun datang ke sumur tersebut, karena saat saksi datang Ferdinand Ndun mereka sudah berada di sumur ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi Ferdinand Ndun jauh sehingga saksi tidak bias perkiraan ;

**Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi dengan saksi Samuel Manu II sangat jauh, seperti dari ruang sidang ke jalan raya ;
- Bahwa banyak orang yang berada disumur Oepompa termasuk Salmun Ndun ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan sumur Oepompa dekat atau tidak jauh ;
- Bahwa sumur Oepompa berada di Oebatu sejak dahulu kala ;
- Bahwa tempat tinggal saksi di Oebatu adalah di dusun Koli ;
- Bahwa semua orang Oebatu mengetahui keberadaan sumur Oepompa termasuk orang di dusun Koli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutan Huang ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat terdakwa I mengembalikan sapi miliknya, karena sapi milik terdakwa I diikat di rumahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I memiliki 3 (tiga) atau 4 (empat) ekor sapi yang diikat dirumahnya ;
- Bahwa tanggal 28 Januari 2018 saksi ke gereja selanjutnya saksi pergi mencari sapi yang terlepas ;
- Bahwa tempat saudara mencari sapi yang terlepas dan mengembalikannya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 di daerah Adenauk ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para terdakwa pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 ;
- Bahwa jarak antara saksi Salmun Ndun dengan saksi Samuel Manu II adalah sejauh 1 (satu) meter ;
- Selanjutnya Penasehat Hukum menyatakan pertanyaan sementara cukup ;
- Atas jawaban saksi tentang jarak antara saksi Salmun Ndun dengan saksi Samuel Manu II tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada keterangan saksi sebelumnya yang menyatakan bahwa jarak antara saksi Salmun Ndun dengan saksi Samuel Manu II tidak mencapai 1 (satu) meter ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu tentang keterangan saksi tersebut ;

**15. Saksi ELISABETH MESSAKH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 pagi hari sekitar jam 05.30 Wita atau Jam 06.00 Wita saksi melihat terdakwa II Julius Erasmus Messakh berjalan menuju ke kandang sapi dan selanjutnya mengeluarkan sapi dari kandang dan pergi ke arah Barat, dan selanjutnya sore hari sekitar jam 05.30 Wita atau Jam 06.00 Wita terdakwa pulang dan memasukan kembali sapi ke dalam kandang ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa II Julius Erasmus Messakh sekitar 11 (sebelas) meter ;
- Bahwa waktu tempuh dusun Letekona ke kantor desa sekitar 30 menit, jika ditempuh dengan jalan kaki ;
- Bahwa saksi tinggal di Oebatu sejak lahir ;
- Bahwa masyarakat Oebatu biasanya menggembalakan ternaknya di Hebelek, tetapi saksi tidak terlalu tahu karena saksi tidak memiliki hewan ternak ;
- Bahwa dalam setahun musim tanam pada sawah Hebelek sebanyak 1 (satu) kali karena sawah tersebut adalah sawah tadah hujan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur pompa, tetapi setelah adanya kasus ini saksi pernah dengar tetapi tidak mengetahui letak sumur pompa tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa IV Junus Lusi tidak terlalu jauh sedangkan jarak rumah saksi dengan terdakwa II Julius Erasmus Messakh sangat dekat karena berhadapan ;
- Bahwa Terdakwa II Julius Erasmus Messakh memiliki belasan ekor sapi ;
- Bahwa setiap kali mengeluarkan sapi, terdakwa II Julius Erasmus Messakh selalu melewati samping rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa di tahan oleh polisi pada bulan April ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama hutan Huang, saksi mendengar nama hutan Huang tersebut pertama kali dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa II sendirian yang mengeluarkan sapi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**16. Saksi ELISABETH ABRAHAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saat selesai gereja saksi melihat terdakwa I Melkianus Abraham sedang berjabat tangan dengan para majelis, setelah pulang gereja sekitar jam 09.30 atau 10.00 Wita tersebut selanjutnya saksi ke sawah untuk tanam padi, saksi melihat terdakwa II Julius Erasmus Messakh sedang menggembalakan sapi di sawah Mbele ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II sekitar jam 11.30 Wita ;
- Bahwa saksi mengenal dengan baik para terdakwa karena kami tinggal dalam satu desa tetapi berbeda dusun kecuali saksi dengan terdakwa II Julius Erasmus Messakh sama-sama berada dalam satu dusun ;
- Bahwa saksi pulang dari gereja sekitar jam 09.30 Wita atau jam 10.00 Wita;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat jam karena saksi hendak ke sawah;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa II Julius Erasmus Messakh sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa saksi lupa warna dan jenis pakaian yang dikenakan oleh terdakwa II saat mengeluarkan sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa II Julius Erasmus Messakh memiliki belasan ekor sapi ;
- Bahwa saksi tinggal di Oebatu sejak lahir ;
- Bahwa masyarakat Letekonak biasanya menggembalakan ternaknya di Mbele ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi rumahnya Yulius Lusi sekitar kiloan meter, dan saksi tidak bisa perkiraan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur Oepompa, tetapi setelah adanya kasus ini saksi pernah dengar adanya sumur Oepompa yang katanya berada di Oebatu tetapi saksi tidak mengetahui letak sumur pompa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama hutan Huang, saksi mendengar nama hutan Huang tersebut pertama kali dalam persidangan ini ;

**Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



- Bahwa saat saksi melihat, terdakwa II sedang berdiri menggembalakan sapiya tetapi saksi hanya terdiam tanpa memanggil atau menegur terdakwa II ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**17. Saksi FERDINAND MODOK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 08.00 Wita saksi melihat terdakwa II Julius Erasmus Messakh sedang menggembalakan sapi di areal persawahan Mbele dan saat saksi pulang sekitar jam 15.00 Wita terdakwa II Julius Erasmus Messakh masih berada di tempat tersebut ;

- Bahwa saat saksi pergi maupun pulang, saksi melewati tempat terdakwa II Julius Erasmus Messakh menggembalakan sapiya dan saat itu baik saksi pergi maupun saksi pulang, terdakwa II Julius Erasmus Messakh masih menggembalakan sapiya di tempat tersebut ;

- Bahwa saksi pulang pukul 15.00 Wita karena saksi adalah Ketua Kelompok Tani Anggrek dan hari itu saksi harus menebus pupuk, sehingga adik saksi yang menggantikan saksi untuk lanjut menggembalakan sapi ;

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa II Julius Erasmus Messakh sekitar 20 atau 30 meter ;

- Bahwa saksi bisa memastikan tanggal 28 Januari 2018 terdakwa II sedang menggembalakan sapi, karena bertepatan dengan jadwal saksi menebus pupuk ;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 saksi menggembalakan sapi di areal Lupeana-Oebatu, saat itu saksi keluar dari rumah sekitar pukul 07.00 Wita ;

- Bahwa saksi bisa mengingat dan memastikan tentang adanya kejadian menggembalakan sapi di areal Lupeana-Oebatu Pada tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita karena saksi memang mengingat kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi tinggal di Oebatu sejak lahir ;

- Bahwa masyarakat dusun saksi biasanya menggembalakan ternaknya di Upeana ;

**Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur Oepompa, tetapi saksi baru mengetahui nama sumur tersebut saat persidangan pertama kasus ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama hutan Huang, saksi mendengar nama hutan Huang tersebut pertama kali dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa II di tahan oleh polisi ;
- Bahwa saat saksi pergi sekitar jam 08.00 Wita dan pulang sekitar jam 15.00 Wita terdakwa II berdiri di tempat yang sama, dan situasi saat itu dalam keadaan panas terik ;
- Bahwa saksi mengetahui waktu berdasarkan kemampuan saksi untuk melihat dan memperkirakan waktu berdasarkan posisi matahari ;
- Bahwa saksi melihat saksi Elisabeth Abraham sedang menanam padi;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya kasus pembunuhan warga Tekeme sejak hari rabu tanggal 30 Januari 2018 ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**18. Saksi AGUSTINA MESAHA BOVE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 09.00 Wita saat saksi ke sawah untuk memotong rumput untuk kambing, saksi melihat terdakwa II Julius Erasmus Messakh sedang menggembalakan sapi di padang Mbele, demikian juga saat saksi pulang dari memotong rumput sekitar jam 10.00 Wita saksi masih melihat terdakwa II Julius Erasmus Messakh berada di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa di tahan karena kasus pembunuhan ;
- Bahwa saksi tinggal di Oebatu dusun Letekona sejak lahir ;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur Oepompa, tetapi setelah adanya persidangan disini saksi pernah dengar adanya sumur Oepompa yang katanya berada di Oebatu tetapi saksi tidak mengetahui letak sumur Oepompa tersebut ;

**Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama hutan Huang, saksi mendengar nama hutan Huang tersebut pertama kali dalam persidangan ini ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian pembunuhan tersebut sekitar 300 meter;
- Bahwa masyarakat Letekonak biasanya menggembalakan ternaknya di Mbele ;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan terdakwa II Julius Erasmus Messakh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

**19. Saksi RUSDIANTO NALLE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saat selesai gereja sekitar pukul 09.30 Wita saksi dan terdakwa I Melkianus Abraham berjabat tangan bersama majelis dan jemaat lain, dan pada hari itu juga saksi melihat terdakwa II Julius Erasmus Messakh sedang menggembalakan sapi di areal persawahan Mbele ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus pembunuhan ini saat diperiksa dipolisi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 tersebut saksi melihat terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali di tempat penggembalaan sapi yaitu sekitar pukul 6.30 Wita, saat saksi dari sawah hendak menuju ke rumah karena saksi akan ke gereja, selanjutnya setelah dari gereja sekitar Pukul 11.00 Wita saksi ke sawah kembali dan pukul 16.00 Wita saat saksi pulang dari sawah, saksi masih melihat terdakwa II Julius Erasmus Messakh masih menggembalakan sapi di padang Mbele tersebut ;
- Bahwa saksi ke sawah pada pagi hari tersebut karena saat itu saksi sedang membajak sawah dengan traktor, makanya pagi-pagi sekitar jam 05.00 Wita saksi sudah berada di sawah dan selanjutnya pulang untuk ke gereja sekitar pukul 06.30 Wita ;
- Bahwa saat saksi menuju ke sawah, saksi melewati tempat terdakwa II Julius Erasmus Messakh menggembalakan sapi ;

**Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tanggal 28 Januari 2018 tersebut bertepatan dengan hari Minggu dan saksi adalah seorang majelis dan saksi mengingatnya bahwa pada hari itu saksi bersalaman dengan terdakwa I dan setelah itu saksi ke sawah ;
  - Bahwa saksi mengingatnya karena bertepatan dengan hari minggu dan saksi ke sawah pagi-pagi untuk traktor sawah ;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai waktu karena saksi memakai jam tangan ;
  - Bahwa saksi hanya melihat terdakwa II sendiri menggembalakan ternaknya;
  - Bahwa saat saksi dari sawah ke rumah karena hendak ke gereja saksi sempat bertemu dengan Elisabeth Abraham yang hendak ke sawah untuk menanam ;
  - Bahwa saksi bertemu dengan Elisabeth Abraham sebelum jam 07.00 Wita karena saksi ke gereja jam 07.00 Wita ;
  - Bahwa saksi tinggal di Oebatu sejak lahir yaitu di dusun Letekona ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur Oepompa, tetapi saksi baru mengetahui nama sumur Oepompa tersebut pada persidangan hari ini ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama hutan Huang, saksi mendengar nama hutan Huang tersebut pertama kali dalam persidangan hari ini ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa II di tahan oleh polisi ;
  - Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya kasus pembunuhan tersebut karena saksi fokus di kerja sawah ;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena saksi pernah melihat terdakwa I dan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 ;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;
- 20. Saksi DEDY DANIEL BOIMAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi melihat terdakwa IV Junus Lusi dan anaknya berjalan melewati samping rumah saksi ;

**Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa IV Junus Lusi sekitar 15 Meter ;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa IV Junus Lusi dan anaknya sekitar jam 10.30 Wita, saat itu terdakwa IV Junus Lusi berjalan didepan sedangkan anaknya dibelakang ;
  - Bahwa saat saksi melihat terdakwa IV Junus Lusi dan anaknya saksi menegur atau menyapa mereka dengan bahasa rote yang artinya “hendak kemana? “ dan anaknya menjawab “ke sawah “ ;
  - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa IV Junus Lusi memegang cangkul, tali kipas dan engkol sedangkan anaknya membawa air, gula air dan tangan yang satu memegang plastik ;
  - Bahwa saksi mengingatnya, karena keesokan harinya adalah ulang tahun saksi;
  - Bahwa jarak saksi dengan terdakwa IV Junus Lusi dan anaknya adalah sekitar 10 (sepuluh meter) ;
  - Bahwa saksi bisa mengetahui tentang jarak tersebut berdasarkan jarak tiang listrik dari satu ke yang lainnya yang berjarak 10 meter ;
  - Bahwa saksi adalah sorang guru Penjaskes ;
  - Bahwa saksi lupa pakaian yang digunakan Terdakwa IV dan anaknya, saksi hanya mengingat pernah bertemu dengan mereka sekitar pukul 10.30 Wita ;
  - Bahwa Terdakwa I memiliki 1 (satu) ekor sapi yang diikat di depan rumahnya;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar tentang nama sumur Oepompa, tetapi saat adanya kasus ini saksi pernah mendengar informasi di kampung bahwa ada warga Tekeme yang meninggal dalam sumu Oepompa ;
  - Bahwa saksi mendengar berita tersebut sekitar bulan Januari 2018 ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar nama hutan Huang, tetapi saksi tidak mengetahui dimana letak Hutan Huang tersebut ;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa IV menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;
- 21. Saksi SAUL MATASINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi melihat terdakwa IV Junus Lusi dan anaknya berjalan melewati depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa IV Junus Lusi dan anaknya sekitar jam 10.00 Wita atau 11.00 Wita, beberapa saat setelah itu sekitar 6 (enam) menit kemudian saksi mendengar bunyi traktor yang dibawa oleh terdakwa IV untuk membajak sawahnya dan selanjutnya saksi ke sawah dan sekitar pukul 14.00 Wita saksi pulang ke rumah untuk mengambil air minum dan saksi masih melihat terdakwa IV dan anaknya sedang membajak sawah;
- Bahwa sawah milik terdakwa IV Junus Lusi terletak dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa IV Junus Lusi memegang cangkul, tali kipas dan engkol sedangkan anaknya membawa air, gula air dan tangan yang satu memegang plastik ;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2018 saksi masih bertemu dengan terdakwa IV Junus Lusi karena saksi mengambil kembali traktor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa IV Junus Lusi, karena sesuai dengan perjanjian seharusnya traktor tersebut telah dikembalikan pada tanggal 28 Januari 2018 tetapi saat itu saksi melihat terdakwa masih menggunakan traktor tersebut untuk membajak sawahnya makanya saksi memutuskan untuk mengambil kembali traktor tersebut pada tanggal 29 Januari 2018 ;
- Bahwa pagi hari saat saksi minta tetapi anaknya terdakwa IV mengatakan bahwa traktor masih digunakan untuk membajak sawah bagian pinggir, sehingga saksi langsung lanjut ke sawah saksi dan sore harinya saksi pulang, traktor telah dikembalikan di rumah saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa IV sedang berada dalam sawah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa IV Junus Lusi dan anaknya pada tanggal 28 Januari 2018 sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi hendak mengambil kembali traktor tersebut sekitar pukul 09,00 Wita ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jam berdasarkan pengalaman melihat posisi matahari ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah milik terdakwa IV sekitar 50 meter ;

**Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjiannya hanya sebatas mengisi minyak pada trakator ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus pembunuhan warga Mbokak pada bulan Najunari 2018 saat saksi ke pasar Busalangga untuk membeli paku dan saksi mendengar orang-orang bercerita di pasar ;
- Bahwa saksi pertama kali mendengar nama sumur Oepompa dalam tahun 2018 ini saat adanya kasus pembunuhan ini ;
- Bahwa saksi mendengar berita tersebut sekitar bulan Januari 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui dan tidak pernah mendengar nama hutan Huang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Dedy Boimau sekitar 500 Meter ;
- Bahwa saat terdakwa IV dan anaknya lewat didepan rumah saksi, saksi melihat mereka melalui celah rumah saya, karena rumah saksi terbuat dari papan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa IV menyatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi sedangkan terdakwa yang lain menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut;

1. Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 03.a/RSU/TU/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban IRISNO MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam dan memar di paha kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul";
2. Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 03.b/RSU/TU/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban MATEOS MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tiga tahun, dari hasil

**Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam”.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarung parang, dengan isi parang berukuran panjang 41 cm dan pada sarung parang dililiti dengan gelang plastik berwarna kuning serta pada bagian sisi pinggir dari sarung parang terdapat karet ban berwarna hitam serta terdapat 1 (satu) buah paku berukuran 7 cm yang menancap pada sarung parang;
- 2) 1 (satu) unit Handphone (Hp) ASUS warna hitam, model : ASUS\_X014D IMEI 1:359900072023482, IMEI 2:359900072023490 yang terbungkus didalam plastik berwarna kuning;
- 3) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085330363623;
- 4) 1 (satu) buah Baterai Hand Phone (HP);
- 5) 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat berwarna hijau bertuliskan "BEGAN GORGEOUS" yang terdapat noda berwarna merah;
- 6) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;
- 7) 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna biru dan terdapat tulisan REL pada saku bagian belakang;
- 8) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam leis oranye;
- 9) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam kecoklatan;
- 10) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- 11) 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang tanduk kerbau;
- 12) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan sarung parang;
- 13) 1 (satu) unit Hand Phone Nokia berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 buah kartu sim;
- 14) 1 (satu) buah kartu memory;
- 15) 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RH105 IMEI 353758/04/114553/9 berwarna hitam crome dan 1 (satu) buah kartu sim, 1 (satu) unit handphone i-cherry berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu memory, 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih serta terdapat 1 (satu) buah kartu sim;
- 16) 2 (dua) batang besi berujung tajam;

**Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



- 17) 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang kayu, 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan memiliki sarung parang yang dililit / ikat dengan gelang yang terbuat dari kemasan botol plastik, 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan memiliki sarung parang yang pada sarung parang dibungkus dengan selang;
- 18) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan pada sarung parang terbuat dari pelepah pinang;
- 19) 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk berwarna kehitaman dan terdapat sarung parang dan pada sarung parang dililit dengan karet ban berwarna kecoklatan;
- 20) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bermotif bergaris-garis berwarna coklat, biru, hitam dan putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju yang bertuliskan "NOFACE 373 COMPETITION" serta terdapat 2 (dua) buah kancing baju;
- 21) 1 (satu) lembar baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih motif bergaris-garis, 1 (satu) buah tombak besi berujung tajam;
- 22) 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna biru dan pada saku belakang celana terdapat tulisan "AZK";
- 23) 1 (satu) bilah parang dengan isi warna putih, bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan pada gagang parang dililit dengan karet ban serta terdapat sarung parang yang diikat dengan kain warna merah;
- 24) 1 (satu) buah unit hand phone Nokia RM 1035 berwarna hitam pada kesing tampak belakang diberi cat berwarna kuning, 2 (dua) buah sim card dan 2 (dua) kartu memory;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018, sekitar Pukul 10.30 Wita korban Irisno Manu alias Ito bersama dengan kakaknya yang bernama saksi Dance Manu dan ayahnya yang bernama Yusuf Manu III bekerja membajak sawah milik mereka di Tenteok, namun karena solar yang digunakan membajak sawah habis sehingga saksi Yusuf Manu III menyuruh korban Irisno Manu untuk pergi membeli solar, dan setelah beberapa saat datanglah saksi Yeheskial Manu dan mengatakan bahwa korban Irisno Manu menitipkan motor karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya kerbau miliknya terlepas sehingga dia pergi mencari kerbau tersebut ;

- Bahwa saat saksi Yusuf Manu III pulang dari sawah sekitar Pukul 17.00 Wita ternyata korban Irisno belum pulang hingga Pukul 20.00 Wita (Jam delapan malam) sehingga saksi bertanya kepada anak-anak muda dalam kampung tentang keberadaan mereka tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka, selanjutnya sempat menghubungi korban Mateos Manu lewat telepon tetapi tidak diangkat;

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Januari 2018 karena keduanya belum pulang akhirnya saksi bersama keluarga yang lainnya mencari tetapi tidak menemukannya hingga akhirnya ditemukan pada tanggal 30 Januari 2018 dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 03.a/RSU/TU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban IRISNO MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, didapatkan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tujuh belas tahun, hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam dan memar di paha kiri bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul".

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 03.b/RSU/TU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dalam pemeriksaan terhadap korban MATEOS MANU oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "dari fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam".

- Bahwa selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer, yaitu melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang lain;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Melkianus Abraham Alias Me'e, Julius Erasmus Messakh alias Mus, Jusuf Messakh Alias Usu, Yunus Lusi Alias Unu, Para Terdakwa yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Primair sebagai berikut:

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dimana pelaku tindak pidana harus melakukan suatu tindakan/perbuatan yang berakibat meninggalnya orang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu 28 Januari 2018, sekitar Pukul 10.30 Wita korban Irisno Manu alias Ito bersama dengan kakaknya yang bernama saksi Dance Manu dan ayahnya yang bernama Yusuf Manu III bekerja membajak sawah milik mereka di Tenteok, namun karena solar yang digunakan membajak sawah habis sehingga saksi Yusuf Manu III menyuruh korban Irisno Manu untuk pergi

**Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



membeli solar, dan setelah beberapa saat datanglah saksi Yeheskial Manu dan mengatakan bahwa korban Irisno Manu menitipkan motor karena katanya kerbau miliknya terlepas sehingga dia pergi mencari kerbau tersebut ;

Menimbang, bahwa saat saksi Yusuf Manu III pulang dari sawah sekitar Pukul 17.00 Wita ternyata korban Irisno belum pulang ke rumah hingga pukul 20.00 Wita (Jam delapan malam) sehingga saksi bertanya kepada anak-anak muda dalam kampung tentang keberadaan mereka (korban Irisno dan korban Mateos Manu) tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka, selanjutnya saksi sempat menghubungi korban Mateos Manu lewat telepon tetapi tidak diangkat;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 29 Januari 2018 karena keduanya belum pulang akhirnya saksi bersama keluarga yang lainnya mencari tetapi tidak menemukannya hingga akhirnya ditemukan pada tanggal 30 Januari 2018 dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua korban tersebut pada akhirnya ditemukan di hutan huang oleh keluarganya yang melakukan pencarian bersama warga di kampungnya dengan dibantu oleh petugas kepolisian, berawal dari penemuan parang milik korban Mateos Manu berada di dalam sumur oepompa yang dilihat pertama kali oleh saksi FRIANCE MANU MALELAK;

Menimbang, bahwa saksi Zadrak Foeh dipersidangan menerangkan bahwa pagi hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 yaitu sekitar pukul 09.00 Wita, korban Irisno Manu datang ke rumah saksi Zadrak Foeh dan mengatakan bahwa kerbaunya hilang sehingga mengajak saksi Zadrak Foeh dan korban Mateos Manu untuk mencarinya di danau Tekeme tetapi karena saat itu saksi Zadrak Foeh masih masak sehingga Irisno Manu pergi terlebih dahulu bersama dengan saksi Mateos Manu dan saksi Zadrak Foeh menyusul dari belakang ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Zadrak Foeh sampai di hutan yang dekat dengan Danau Tekeme, kedua korban sudah menunggu, selanjutnya saksi Zadrak Foeh menyampaikan kepada kedua korban bahwa saksi Zadrak Foeh biasa melihat ada kerbau di danau sehingga saksi akan mencari atau mengecek di danau, tetapi setelah saksi dari danau dan melanjutkan pencarian dalam ke hutan Huang tiba-tiba saksi melihat keduanya telah di kepung oleh banyak orang termasuk para terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi mengenal dengan pasti terdakwa I Melkianus Abraham bersama Salmun, Kris, Lik dan Us Messakh, sedangkan terdakwa yang lain beserta orang lain yang ada di situ saksi hanya mengenal muka mereka tetapi tidak mengetahui nama mereka ;

**Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



Menimbang, bahwa saksi Zadrak Foeh juga menerangkan bahwa Terdakwa I mengetahui keberadaan saksi, sehingga saksi langsung melarikan diri dan terdakwa I bersama Salmun, Kris, Lik dan dan Us Messakh langsung melakukan pengejaran terhadap saksi hingga sampai ke danau tekeme yang berjarak  $\pm$  5 km;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak melaporkan kepada siapapun karena kedua korban berasal dari keluarga Manu dan keluarga tersebut merupakan marga yang banyak di kampung sehingga saksi takut terjadi peperangan antara masyarakat Mbokak dengan masyarakat Oebatu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Ben Johanis Bessi yang telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018, saksi bersama saksi Sadrak Napu sedang mencari kuda di hutan Huang, tiba-tiba kami mendengar ada suara keributan dan melihat Saksi Zadrak Foeh dikejar oleh 7 (tujuh) orang sambil membawa parang dan berteriak "potong buang" ;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengejaran terhadap saksi Zadrak Foeh adalah Reis, Salmun, Us Messakh, Lik, Melkianus Abraham dan dua orang lagi yang saksi tidak mengetahui nama mereka ;

Menimbang, bahwa saksi Ben Johanis Bessie menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi Zadrak Foeh dikejar banyak orang dan selama saksi di hutan huang, saksi tidak bertemu dengan para korban;

Menimbang, bahwa saksi Ben Johanis Bessi dan saksi Sadrak Napu langsung pulang ke rumah masing-masing dan saksi tidak menceritakan kejadian tersebut karena saksi berpikir bahwa Zadrak di kejar dan diteriaki seperti itu pasti kalau dapat akan dibunuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Samuel Manu II menerangkan bahwa saat saksi didalam hutan bersama dengan saksi Bartolens Manu untuk mencari kuda, tiba-tiba saksi mendengar suara orang/ribut-ribut sehingga saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu langsung menuju sumber suara tersebut karena saksi berpikir jangan sampai ada hewan yang ditangkap, tetapi ternyata saksi Samuel Manu II dihadapkan pada kejadian yaitu kedua korban (Irisno Manu dan Mateos Manu) dibunuh oleh 7 (tujuh) orang termasuk 4 (empat) orang terdakwa bersama dengan Meki Messakh, Win Messakh, dan Toni Oktavianus dimana ketujuh (7) orang tersebut membawa parang ;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Manu II juga menerangkan bahwa korban Irisno Manu di bunuh oleh terdakwa III dengan cara dengan cara

**Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



menebas bagian leher korban dan di bantu oleh terdakwa II, dengan cara memegang tangan korban, sedangkan korban Mateos Manu dibunuh oleh terdakwa I dan dibantu oleh terdakwa IV dengan cara memegang tangan korban, korban Mateos Manu pun dibunuh dengan cara ditebas bagian lehernya ;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu menerangkan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 13.30 wita ;

Menimbang, bahwa pada saat itu tiba-tiba diantara para Terdakwa terdengar teriakan “masih ada disini, potong buang “, sehingga saksi Samuel Manu II bersama saksi Bartolens langsung melarikan diri dan pulang ke rumah masing-masing dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun hingga pada saat setelah dilakukan penguburan terhadap para korban atau malam ke sembilan setelah kejadian, saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Rote Ndao;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa membantah keterangan para saksi dipersidangan, dengan menyatakan bahwa para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para korban (Irisno Manu dan Mateos Manu) dimana terdakwa I Melkianus Abraham menerangkan bahwa pada hari itu (Minggu tanggal 28 Januari 2018) Terdakwa I bangun jam 06.00 Wita dan selanjutnya bersama istri terdakwa I ke gereja jam 07.00 Wita dan pulang gereja jam 10.00 Wita dan selama digereja Terdakwa I duduk berdampingan dengan istrinya dan setelah selesai gereja semua jemaat termasuk terdakwa I bersalaman dengan pendeta dan majelis dan setelah pulang dari gereja Terdakwa I pergi ke kantor desa oleh karena mendapat telpon dari Kepala Desa Oebatu untuk kerja bakti di Kantor Desa dan kembali pulang dari kantor desa jam 14.00 wita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yaitu saksi Elisabeth Abraham Adu (istri terdakwa I), saksi Ferson Arnoldus Oktavianus, saksi Yonathan Absalon Abraham, saksi Simon Yonas Messakh, saksi Benyamin Ressi, saksi Antonia Ma'a, saksi Yohanis Kore, saksi Elisabeth Abraham dan saksi Rusdianto Nalle yang mana para saksi tersebut menerangkan bahwa mereka melihat Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 pergi ke gereja dan sepulang gereja melihat Terdakwa I pergi ke kantor desa untuk kerja bakti hingga pukul 14.00 wita dan dilanjutkan dengan mencari rumput di sawah bersama dengan istrinya dimana saat itu sempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertegur sapa dengan saksi Antonia Ma'a dan saksi Yohanis Kore dan Terdakwa I pulang ke rumah kembali dengan istrinya pada pukul 17.00 wita dimana di jalan sempat bertemu dengan saksi Melkianus Adu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II juga membantah keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana juga tertuang dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, Terdakwa II Julius Erasmus Messakh berada di kampungnya, sedang mengeluarkan sapi miliknya dari kandang dan menggembalakan di sawah Mbele sampai sore hari baru terdakwa II pulang ke rumahnya, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu saksi Elisabeth Messakh, Ferdinan Modok, saksi Agustina Messakh Bove dan saksi Rusdianto Nalle;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Jusuf Messakh juga membantah keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dan menyatakan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa III sedang bersama anaknya yang bernama Yenatus Messakh sedang membajak sawah miliknya dengan traktor dan baru pulang ke rumah pada pukul 17.30 wita, hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi Sarlince Messakh, saksi Maria Oeufin, saksi Oktoviana Bano dan saksi Nitanel Messakh;

Menimbang, bahwa terdakwa IV. Junus Lusi juga membantah keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dan menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa IV bersama anaknya yang bernama Eky Lusi sedang membajak sawah dengan traktor dan baru pulang ke rumah pada jam 18.00 wita, dan untuk menguatkan bantahannya tersebut Pensehat Hukum telah menghadirkan saksi Simon Jonas Messakh, saksi Saul Matasina, dan saksi Dedi Daniel Boimau, dimana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa IV. Junus Lusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini terungkap setelah ditemukannya parang milik korban Mateos Manu yang ditemukan di sumur Oepompa oleh saksi Friance Manu Malelak, dan ditemukan setelah hari ke-2 (dua) pencarian terhadap para korban;

**Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi Friance Manu Malelak juga menerangkan bahwa saksi awalnya belum memastikan bahwa didalam sumur tersebut adalah benar-benar parang karena hanya terlihat menyerupai parang/sarung parang dan setelah salah satu anggota polisi masuk ke dalam sumur dan mengambilnya dengan menggunakan tali dan akhirnya diketahui dengan pasti bahwa yang ada didalam sumur tersebut adalah parang ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya (pledoi) Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut patutlah diragukan kebenarannya apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang lain yaitu keterangan saksi Salmon Ndun dan Ferdinand Ndun yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat melihat ke dalam sumur karena dalam sumur sangat gelap sehingga salah seorang anggota Polisi yang berusaha masuk ke dalam sumur dengan menggunakan senter dan ditemukan sebilah parang milik korban tersebut, sehingga patut dipertanyakan bagaimana saksi Friance Manu Malelak tersebut dapat menemukan parang di sumur tersebut, sedangkan saksi sendiri bukanlah penduduk desa tersebut?

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Zadrak Foeh yang menerangkan bahwa pada saat saksi Zadrak Foeh melarikan diri dari dalam hutan huang saksi Zadrak Foeh dikejar oleh Terdakwa I bersama dengan 4 orang lainnya (orang yang bernama Salmun, Kris, Lik dan dan Us Messakh), hal tersebut berbeda dengan keterangan saksi Ben Johanis Bessi yang saat itu bersama dengan saksi Sadrak Napu yang menerangkan bahwa saksi Zadrak Foeh dikejar oleh 7 (tujuh) orang yaitu Reis, Salmun, Us Messakh, Lik, Melkianus Abraham dan dua orang lagi yang saksi tidak mengetahui nama mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi yang benar-benar melihat kejadian para korban (Irisno Manu dan Mateos Manu) dibunuh adalah saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu, dimana saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu menerangkan bahwa para korban dibunuh oleh 7 (tujuh) orang termasuk 4 (empat) orang terdakwa bersama dengan Meki Messakh, Win Messakh, dan Toni Oktavianus dimana ketujuh (7) orang tersebut membawa parang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan tersebut disebutkan bahwa saksi Zadrak Foeh ketika melarikan diri dikejar oleh Terdakwa I MELKIANUS ABRAHAM, SALMUN ABRAHAM, IMANUEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM ALIAS RIS, LEIK (Nitanel Ma'a) dan US MESSAKH (Paulus Amos Messakh) yang ternyata berjumlah 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan terang dan jelas perkara ini, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ke-5 (lima) orang yaitu SALMUN ABRAHAM, IMANUEL ABRAHAM ALIAS RIS, LEIK (Nitanel Ma'a) dan US MESSAKH (Paulus Amos Messakh) tersebut dan ternyata selama jalannya persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan orang yang telah disebut dalam dakwaan yaitu SALMUN ABRAHAM, IMANUEL ABRAHAM ALIAS RIS, LEIK (Nitanel Ma'a) dan US MESSAKH (Paulus Amos Messakh), sehingga tidak diketahui bagaimana status/kedudukan hukum orang-orang tersebut, apakah orang-orang tersebut sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah atau sedang dalam pengejaran pihak kepolisian (DPO), sehingga dihubungkan dengan keterangan saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu yang menerangkan bahwa para korban dibunuh oleh 7 (tujuh) orang termasuk 4 (empat) orang terdakwa bersama dengan Meki Messakh, Win Messakh, dan Toni Oktavianus menjadikan perkara ini tidak jelas atau kabur, apakah para korban dibunuh oleh tujuh (7) orang ataukah dibunuh oleh 4 (empat) orang yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Zadrak Foeh yang menerangkan bahwa di tempat kejadian ada 7 (tujuh) orang dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ben Johanis Bessi dan saksi Sadrak Napu yang menerangkan bahwa saat saksi Zadrak Foeh melarikan diri, dia dikejar oleh 7 (tujuh) orang yaitu Reis, Salmun, Us Messakh, Lik, Melkianus Abraham dan dua orang lagi yang saksi tidak mengetahui nama mereka. Jika demikian timbul pertanyaan, siapakah yang membunuh kedua korban tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 pada awalnya para korban (Irisno Manu dan Mateos Manu) pergi ke hutan huang dengan tujuan untuk mencari hewan peliharaannya (kerbau) yang lepas atas pemberitahuan dari Yusuf Manu I, sehingga para korban tersebut pergi bersama dengan saksi Zadrak Foeh untuk mencari kerbau tersebut ke dalam hutan huang;

Menimbang, bahwa saksi Ben Johanis Bessie dan saksi Sadrak Napu pergi ke hutan juga dengan tujuan yang sama dengan para korban dan saksi Zadrak Foeh, yaitu untuk mencari kerbaunya yang hilang, begitu juga dengan saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu pergi ke hutan untuk mencari kudanya yang hilang;

**Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kelima orang saksi tersebut (saksi Zadrak Foeh, Ben Johanis Bessie, saksi Sadrak Napu, saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu pergi ke hutan dengan tujuan yang sama dengan para korban yaitu untuk mencari hewan peliharaannya yang hilang, dimana jarak kampung mereka hingga masuk kedalam hutan huang berjarak lebih dari 7 km yang harus ditempuh dengan waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diperoleh fakta hukum apakah para saksi berhasil menemukan hewan peliharaannya yang hilang atau tidak, sehingga hal tersebut menjadikan tanda tanya, apa sebenarnya tujuan para saksi tersebut bersama dengan para korban pergi ke hutan terutama hutan huang, apakah untuk mencari hewan peliharaannya yang hilang ataukah ada tujuan yang lain?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zadrak Foeh, bahwa pada saat terjadi pembunuhan terhadap para korban, saksi Zadrak Foeh hafal dan dapat menyebutkan dengan jelas dan rinci, jenis pakaian dan warna pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I Melkianus Abraham serta senjata apa yang dipakai oleh Terdakwa I dengan menyebutkan ciri-cirinya secara detil dan tepat, namun saksi tidak tahu dan tidak bisa menyebutkan jenis pakaian dan apa warna pakaian yang dipakai oleh Terdakwa lain dengan mengatakan lupa pada persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Ben Johanis Bessie dan saksi Sadrak Napu dalam persidangan ini dapat menyebutkan dengan jelas dan rinci, jenis pakaian dan warna apa yang dipakai oleh Terdakwa I Melkianus Abraham serta senjata apa yang dipakai oleh Terdakwa I dengan menyebutkan ciri-cirinya secara detil dan tepat, para saksi juga dapat menyebutkan dengan jelas bahwa pakaian yang dipakai oleh saksi Zadrak Foeh yaitu memakai celana pendek dan kos namun para saksi lupa warnanya, begitu juga ketika dalam persidangan ini ditanyakan tentang jenis pakaian apa dan apa warna pakaian yang dipakai oleh Terdakwa lain, para saksi mengatakan lupa;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu yang merupakan saksi yang melihat langsung terjadinya pembunuhan terhadap para korban dari jarak 20 meter dapat menceritakan dengan detil bahwa korban Irisno Manu dipegang tangannya oleh Terdakwa II dan bagaimana korban Irisno Manu dibunuh oleh Terdakwa I dengan menyebutkan caranya secara detil dan para saksi juga dapat menyebutkan ciri-ciri dan warna pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I namun para saksi tidak dapat menyebutkan ciri-ciri serta warna



pakaian yang dipakai oleh terdakwa lain yang berada di sebelah Terdakwa I atau orang lain yang berada disitu, dimana Majelis Hakim berpendapat bagaimana orang bisa menyebutkan ciri-ciri barang yang kecil (menyebutkan ciri-ciri parang) sedangkan pakaian yang lebih besar bentuk dan kelihatan kasat mata saja tidak bisa dilihat dan diingat oleh para saksi;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu menjelaskan bahwa sebelum para korban dibunuh oleh Para Terdakwa, Para Korban digiring dan dijaga oleh Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV dengan posisi berdiri, sehingga timbul pertanyaan kenapa para korban tersebut tidak berusaha berontak atau melarikan diri ataupun melakukan perlawanan dan hanya pasrah dengan mengatakan “ampun, ampun”, padahal masih ada kesempatan untuk melarikan diri atau meminta pertolongan sebelum dibunuh;

Menimbang, bahwa dari kelima saksi yang berada di tempat kejadian perkara (saksi Zadrak Foeh, saksi Ben Johanis Bessie, saksi Zadrak Napu, saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu) kesemuanya mempunyai kesamaan dimana tidak ada satupun saksi yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga para korban ataupun kepada pihak kepolisian, dimana para saksi baru melaporkannya kepada keluarga korban setelah para korban dikuburkan, ada yang melaporkan pada hari ke-7 (tujuh) dan ada yang melaporkan kepada pihak Kepolisian pada hari ke-9 (sembilan) setelah kejadian dimana para saksi dipersidangan ini beralasan bahwa takut timbul perang antar kampung ataupun kekacauan antar kampung;

Menimbang, bahwa dari ke-5 (lima) saksi tersebut yang menyatakan berada di tempat kejadian, juga tidak berusaha untuk menolong para korban, padahal di depannya ada korban yang hendak dibunuh, demikian juga ketika dilakukan pencarian para korban oleh orang tua para korban dengan dibantu oleh warga desa, namun kelima saksi tersebut tidak ikut mencari atau setidaknya memberitahu orang tua para korban dengan alasan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa keterangan para saksi tersebut dipersidangan tidak dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap perkara ini, dan hal yang ditakutkan oleh para saksi akan timbul perang antar kampung tidak pernah terbukti/terjadi dan sesuai keterangan para saksi ataupun para Terdakwa dipersidangan bahwa selama ini tidak pernah terjadi pertengkaran/perang antara kampung para korban dengan kampung para Terdakwa;



Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa para Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan para korban, dimana bantahan tersebut telah disampaikan para Terdakwa pada waktu pemeriksaan di Kepolisian (BAP Polisi) maupun dipersidangan dengan menyatakan bahwa pada waktu kejadian (antara jam 13.30-14.00 wita) para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian oleh karena melakukan aktifitas sehari-harinya dan bantahan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para terdakwa dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun para saksi yang dihadirkan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa kesemuanya menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara kampung Terdakwa (oebatu) maupun kampung para korban (tekeme-mbokak), dan dalam persidangan ini para Terdakwa juga menjelaskan bahwa para Terdakwa tidak pernah kehilangan hewan peliharaannya (baik sapi, kerbau ataupun kuda);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti, diantaranya parang dan tombak termasuk juga parang milik korban Mateos Manu yang ditemukan di dalam sumur oepompa, namun tidak ada satu saksi pun yang melihat orang ataupun para Terdakwa yang memakai tombak di tempat kejadian, dan dari keterangan para Terdakwa bahwa tombak tersebut adalah milik Terdakwa I yang diambil oleh Penyidik Kepolisian dari rumah Terdakwa I sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tombak tidak terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini oleh karena tidak ada motif dari para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap para korban, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara kampung para Terdakwa dengan kampung para korban, dan juga tidak ada masalah antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga para korban dimana Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak kenal dengan para korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Zadrak Foeh, saksi Ben Johanis Bessie, saksi Sadrak Napu, saksi Samuel Manu II dan saksi Bartolens Manu yang saat itu berada di tempat kejadian dengan jarak yang begitu dekat (20 meter-30 meter) dimana para saksi tidak mengetahui apa penyebab para korban dibunuh dan juga tidak ada





satupun dari saksi tersebut yang mendengar apakah ada pembicaraan sebelumnya antara pelaku dengan korban sebelum para korban dibunuh selain perkataan “ampun,ampun”, sehingga tidak dapat terungkap apa penyebab sebenarnya hingga sampai para korban tersebut dibunuh;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya yang menyadur pendapat ahli dalam perkara Jessica Kumala Wongso yang menyatakan bahwa dalam suatu tindak pidana tidak harus ada motif yang melatarbelakangi tindakan para Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak tepat diterapkan dalam perkara ini oleh karena dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Ahli dan Majelis berpendapat bahwa pendapat Ahli adalah terikat/terkait dengan perkara yang ditanyakan kepadanya dan tidak dapat diterapkan di luar perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa untuk menyatakan para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana merampas nyawa orang lain, haruslah ada tujuan atau maksud yang melatarbelakangi perbuatan dari para Terdakwa sehingga tergambar jelas rangkaian perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan/maksud tidak tergambar dari perbuatan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai keyakinan untuk menyatakan para Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain, sehingga unsur merampas nyawa orang lain tidak terbukti oleh perbuatan para Terdakwa sehingga unsur merampas nyawa orang lain haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil (unsur pokok) dalam perkara ini tidak terbukti dan terpenuhi, maka unsur sengaja/kesengajaan juga haruslah dinyatakan tidak terbukti, begitu juga dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Primair sebagai berikut:

**Ad. 3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijumpukan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil (unsur pokok) dalam perkara ini tidak terbukti dan terpenuhi oleh karena para Terdakwa bukanlah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini maka unsur ke-3 (tiga) yaitu unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan haruslah juga dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP jo pasal 55 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsideritas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Merampas Nyawa Orang lain;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primer sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Primer seluruhnya dan ternyata unsur tersebut telah

**Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu unsur tersebut haruslah juga dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Subsidaire sebagai berikut:

**Ad. 2. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Merampas Nyawa Orang Lain, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primer sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Primer dan ternyata unsur tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu unsur tersebut haruslah juga dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Subsidaire sebagai berikut:

**Ad. 3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur diatas sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Primer dan ternyata unsur tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu unsur tersebut haruslah juga dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP jo pasal 55 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsideritas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire, yaitu melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primer sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Primer seluruhnya dan ternyata unsur tersebut telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu unsur tersebut haruslah juga dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Lebih Subsidair sebagai berikut:

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsidair yaitu bukan sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut, oleh karena itu unsur ini juga haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Lebih Subsidair sebagai berikut:

**Ad. 3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur diatas sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Primer dan ternyata unsur tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu unsur tersebut haruslah juga dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 55 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarung parang, dengan isi parang berukuran panjang 41 cm dan pada sarung parang dililiti dengan gelang plastik berwarna kuning serta pada bagian sisi pinggir dari sarung parang terdapat karet ban berwarna hitam serta terdapat 1 (satu) buah paku berukuran 7 cm yang menancap pada sarung parang;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) ASUS warna hitam, model : ASUS\_X014D IMEI 1:359900072023482, IMEI 2:359900072023490 yang terbungkus didalam plastik berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085330363623;
- 1 (satu) buah Baterai Hand Phone (HP);
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat berwarna hijau bertuliskan "BEGAN GORGEOUS" yang terdapat noda berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna biru dan terdapat tulisan REL pada saku bagian belakang;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam leis oranye;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang tanduk kerbau;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan sarung parang;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 buah kartu sim;
- 1 (satu) buah kartu memory;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RH105 IMEI 353758/04/114553/9 berwarna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim, 1 (satu) unit handphone i-cherry berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu memory, 1

**Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) unit handphone strawberry berwarna putih serta terdapat 1 (satu) buah kartu sim;

- 2 (dua) batang besi berujung tajam;

- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang kayu, 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan memiliki sarung parang yang dililit / ikat dengan gelang yang terbuat dari kemasan botol plastik, 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan memiliki sarung parang yang pada sarung parang dibungkus dengan selang:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan pada sarung parang terbuat dari pelepah pinang;

- 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk berwarna kehitaman dan terdapat sarung parang dan pada sarung parang dililit dengan karet ban berwarna kecoklatan;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bermotif bergaris-garis berwarna coklat, biru, hitam dan putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju yang bertuliskan "NOFACE 373 COMPETITION" serta terdapat 2 (dua) buah kancing baju;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih motif bergaris-garis, 1 (satu) buah tombak besi berujung tajam;

- 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna biru dan pada saku belakang celana terdapat tulisan "AZK";

- 1 (satu) bilah parang dengan isi warna putih, bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan pada gagang parang dililit dengan karet ban serta terdapat sarung parang yang diikat dengan kain warna merah;

- 1 (satu) buah unit hand phone Nokia RM 1035 berwarna hitam pada kesing tampak belakang diberi cat berwarna kuning, 2 (dua) buah sim card dan 2 (dua) kartu memory;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Melkianus Abraham Alias Me'e, Terdakwa II. Yulius Erasmus Messakh, Terdakwa III. Jusup Messakh, dan Terdakwa IV. Junus Lusi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire dan Dakwaan Lebih Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarung parang, dengan isi parang berukuran panjang 41 cm dan pada sarung parang dililiti dengan gelang plastik berwarna kuning serta pada bagian sisi pinggir dari sarung parang terdapat karet ban berwarna hitam serta terdapat 1 (satu) buah paku berukuran 7 cm yang menancap pada sarung parang;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Nichodemus Hede;

- 1 (satu) unit Handphone (Hp) ASUS warna hitam, model : ASUS\_X014D IMEI 1:359900072023482, IMEI 2:359900072023490 yang terbungkus didalam plastik berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085330363623;
- 1 (satu) buah Baterai Hand Phone (HP);
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat berwarna hijau bertuliskan "BEGAN GORGEOUS" yang terdapat noda berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna biru dan terdapat tulisan REL pada saku bagian belakang;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam levis oranye;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu terdapat tulisan Adidas;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Lukman Kabnani;

**Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang tanduk kerbau;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan sarung parang;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 buah kartu sim;
- 1 (satu) buah kartu memory;

Dikembalikan kepada saksi Imanuel Lusi;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RH105 IMEI 353758/04/114553/9 berwarna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim, 1 (satu) unit handphone i-cherry berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu memory, 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih serta terdapat 1 (satu) buah kartu sim;
- 2 (dua) batang besi berujung tajam;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang kayu, 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan memiliki sarung parang yang dililit / ikat dengan gelang yang terbuat dari kemas botol plastik, 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan memiliki sarung parang yang pada sarung parang dibungkus dengan selang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Julius Erasmus Messakh;

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan pada sarung parang terbuat dari pelepah pinang;
- 1 (satu) bilah parang bergagang tanduk berwarna kehitaman dan terdapat sarung parang dan pada sarung parang dililit dengan karet ban berwarna kecoklatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jusup Messakh;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bermotif bergaris-garis berwarna coklat, biru, hitam dan putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju yang bertuliskan "NOFACE 373 COMPETITION" serta terdapat 2 (dua) buah kancing baju;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih motif bergaris-garis, 1 (satu) buah tombak besi berujung tajam;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna biru dan pada saku belakang celana terdapat tulisan "AZK";
- 1 (satu) bilah parang dengan isi warna putih, bergagang tanduk kerbau berwarna hitam dan pada gagang parang dililit dengan karet ban serta terdapat sarung parang yang diikat dengan kain warna merah;

**Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit hand phone Nokia RM 1035 berwarna hitam pada kesing tampak belakang diberi cat berwarna kuning, 2 (dua) buah sim card dan 2 (dua) kartu memory;

Dikembalikan kepada Terdakwa Melkianus Abraham Alias Me'e;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari **2019**, oleh **EMAN SULAEMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONIA L. OLA S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **PETHRES M. MANDALA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROSIHAN LUTHFI, S.H.**

**EMAN SULAEMAN, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANTONIA L. OLA, S.H.**

**Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)